PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat — Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

YONI KISWANDONO NIM. 0910113228



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS HUKUM MALANG 2015

<u>HALAMAN PERSETUJUAN</u>

Judul Skripsi : PENGELOLAAN **DAN**

PERTANGGUNGJAWABAN

KEUANGAN

DAERAH (Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di

Kota Batu).

Identitas Penulis

: Yoni Kiswandono a. Nama

: 0910113228 b. NIM

BRAWIUAL c. Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H. NIP. 19590717 198601 1 001

Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui, Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. NIP. 19600810 198601 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu)

> Oleh : Yoni Kiswandono NIM. 0910113228

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal:

Ketua Majelis Penguji

<u>Dr. Istislam, S.H., M.Hum.</u> NIP. 19620823 198601 1 002

Anggota

Anggota

<u>Tunggul Anshari, S.H., M.Hum</u> NIP. 19590524 198601 1 001 <u>Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19720117 200212 1 002

Anggota

Anggota

<u>Dr. Moh. Fadli, S.H., M.Hum</u> NIP. 19650401 199002 1 001 <u>Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H.</u> NIP. 19770305 200912 2 001 Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

<u>Dr. Sihabudin, S.H., M.H.</u> NIP. 19591216 198503 1 001 <u>Lutfi Effendi, S.H., M.Hum</u> NIP. 19600810 198601 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih penulis sampaikan kepada:

- 1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- 2. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara
- 3. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya.
- 4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan kesabarannya.
- 5. Keluarga dan teman teman Class I yang turut memberikan dukungan moril, serta pihak pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar – besarnya jika dalam skripsi ini masih terdapat kesalahan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRANRINGKASAN	
SUMMARY	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. 1. Manfaat Teoritis. 2. Manfaat Praktis. E. Sistimatika Penulisan.	11 11 12 12 12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Klasifikasi Hukum B. Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik C. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah oleh Pemerintah	20
D. Negara Kesejahteraan	
1. Kesejahteraan Sosial Masyarakat	

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B.	Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian	. 34
C.	Jenis dan Sumber Data	. 33
	1. Data Primer	. 34
	2. Data Sekunder	35
D.	Populasi dan Sampel	35
	1. Populasi	35
	2. Sampel	
E.	Teknik Pengumpulan Data	37
F.	Teknik Analisis Data	39
G.	Definisi Operasional Variabel	39
BAB I	IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Batu	41
	1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Batu	. 41
	2. Aspek Sosial dan Ekonomi di Kota Batu	. 45
В.	Program sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat oleh Badan	
	Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	
	Kota Batu	46
C.	Program Pembangunan Rumah / Rehab Rumah oleh sub Bidang	
	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat,	
	Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kecamatan Junrejo Kota Batu	55
D.	Peran Pemerintah Kota Batu Dalam Memaksimalkan Tingkat	
	Kesejahteraan Masyarakat Dengan Memanfaatkan berbagai Potensi	
	Di Kota Batu	62
BAB	V PENUTUP III III III III III III III III III I	
A.	Kesimpulan	67
B.	Saran	68
DAFT	AR PUSTAKA	

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Perkembangan Penduduk Kota Batu Tahun 2011 – 2012	49
Tabel 4.2 Program Rehab Rumah di Kelurahan Junrejo Tahun 2013	61
Tabel 4.3 Program Rehab Rumah di Kelurahan Tlekung Tahun 2013	62
Tabel 4.4 Program Rehab Rumah di Kelurahan Dadaprejo Tahun 2013	63
Tabel 4.5 Program Rehab Rumah di Kelurahan Mojorejo Tahun 2013	64
Tabel 4.6 Program Rehab Rumah di Kelurahan Torongrejo Tahun 2013	65
Tabel 4.7 Program Rehab Rumah di Kelurahan Pendem Tahun 2013	66
Tabel 4.8 Program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2011	68
Tabel 4.9 Program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2012	69
Tabel 4.10 Program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2013	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Akar Penyebab Kemiskinan	53

Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
A.	SURAT – SURAT	
	1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	
	2. Surat Keterangan Penelitian (Badan Pemberdayaan Masyarakat,	
	Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu)	
	3. Surat Keterangan Penelitian (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Ba	tu)
В.	Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan	
	Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	
\mathbf{C}	Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	

RINGKASAN

Yoni Kiswandono, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2014, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH (Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu), Agus Yulianto, S.H. M.H., Dr. Shinta Hadiyantina S.H. M.H.

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Implementasi Pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu. Penulis mengangkat permasalahan tersebut karena dilatar belakangi masih terdapat beberapa masyarakat miskin di 3 Kecamatan di Kota Batu yang masih belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga kesejahteraan sosial mereka pun tidak terjadi perubahan yang signifikan. Dalam hal ini bantuan yang dimaksud adalah program rehab rumah, sehingga penulis lebih berkonsentrasi pada 1 program tersebut di Kecamatan Junrejo.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu? (2) Bagaimana peran pemerintah Kota Batu dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi alamnya seiring meningkatnya wisata hiburan seperti Secret Zoo dan Batu Night Spectacular?

Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan peraturan yang kemudian dihubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Bahan hukum primer (wawancara) dan bahan hukum sekunder yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data studi kasus, yaitu metode yang digunakan untuk mengkaji gejala – gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam, kasus tersebut dapat berupa seseorang, sebuah kelompok, sebuah komunitas, suatu masa atau peristiwa, suatu proses, dan sebuah satu kesatuan kehidupan sosial. Dari hasil penelitian yang didapatkan dengan menggunakan metode diatas, penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Bahwa implementasi pasal 4 PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap Pengelolaan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu telah terlaksana cukup baik, serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya pun terlaksana dengan cukup baik. Berdasarkan pokok bahasan skripsi ini yang lebih spesifik menjelaskan mengenai program pembangunan rumah / rehab rumah dan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana (BPMPKB) Kota Batu; dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu menjadi dua lokasi penelitian yang memiliki kewenangan dalam penerapan program pembangunan rumah / rehab rumah dan program mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alamnya. BPMPKB telah menerapkan program rehab rumah di 3 Kecamatan di Kota Batu, demikian pula Dinas Sosial dan Tenaga Kerja telah menerapkan program seperti memberikan pelatihan keterampilan bagi warga. Kedua program Satuan Kerja tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menanggulangi dan menekan angka kemiskinan.



SUMMARY

Yoni Kiswandono, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, January 2014, REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT AND ACCOUNTABILITY (Implementation of Article 4 of Government Regulation Number 105 Year 2000 on House Rehab Program to Wealthy Society in Batu City), Agus Yulianto, S.H. M.H., Dr. Shinta Hadiyantina S.H. M.H.

In this thesis, the authors raised the issue of implementation of Article 4 of Government Regulation Number 105 Year 2000 on Regional Financial Management and Accountability to the social welfare sector in Batu City. The author raised the issue because there are still poor people in three districts in the Batu City, they are still not get a support from the government, so that their social welfare still in same conditions like before. In this case the support is home rehab program, so I concentrate more on these programs in the District of Junrejo.

Based on the background above, the authors raised two formulation of the problem, namely: (1) How does the implementation of article 4 of Government Regulation Number 105 Year 2000 on Regional Financial Management and Accountability to the social welfare sector in Batu City? (2) What is the role of government in Batu City to maximize social welfare by utilizing its natural potential, while tourism in Batu City increase such as Batu Secret Zoo Night Spectacular?

Then this thesis uses empirical juridical methods, legal research is focused on the rule of law or regulations that related to the fact that occur in the field. Primary legal materials (interviews) and secondary legal materials obtained by the authors will be analyzed using case analysis techniques, namely the method used to assess symptoms – social of a case by analyzing it in depth, the case could be a person, a group, a community, a time or an event, a process, and a unity of social life.

From the research obtained by using the method above, the authors find the answers to the problems. That the implementation of article 4 of Government Regulation No. 105 Year 2000 on Regional Financial Management and Accountability to the social welfare sector in Batu City have done well, as well as the government's role in maximized the social welfare of the people was done quite well. Based on the subject of this thesis describes more specific about the house development program / home rehab and programs aimed at the welfare of society , the Regional Working Units (SKPD), the Agency for Community Empowerment , Women and Family Planning (BPMPKB) Batu City, and Department of Social Welfare and Labor Batu City become two locations that have authority in the implementation of house development programs / home rehab and social welfare programs by utilizing the natural potential of the Batu City. BPMPKB has implemented house development program in three districts in the Batu City, as well as the Department of Social Welfare and Labor has implemented such as programs to

provide skills training for poor people who already have businesses such as processing of fruit crisps. Both programs has the same goal, namely tackling and reducing poverty as much as possible.



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Batu adalah sebuah kota yang luas wilayahnya hanya kurang lebih 199.087 km², tetapi Kota Batu mampu memanfaatkan topografi wilayahnya menjadi potensi pariwisata yang manjanjikan. Pariwisata merupakan salah satu indikator penting dalam sebuah kota apabila menginginkan perkembangan pendapatan asli daerah yang bagus karena selain pajak yang cukup besar, retribusi atas bangunan wisata tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap kenaikan pendapatan asli daerah di tiap tahunnya. Yang dalam hal ini Kota Batu memiliki otonomi untuk memanfaatkan dan mengatur keuangan dari pendapatan asli daerahnya.

Tingginya pendapatan asli daerah sebuah kota wisata tentu seharusnya diimbangi dengan tingginya pelayanan publik atau dengan kata lain kesejahteraan sosial masyarakat di kota wisata tersebut. Pada dasarnya masyarakat sangat memerlukan pelayanan publik, dengan kata lain kehidupan manusia tidak akan dapat dipisahkan dengan pelayanan publik. Dari tahun ke tahun masyarakat akan selalu menuntut dan meminta kualitas pelayanan publik yang sangat mencukupi dari pemerintah, tetapi permintaan tersebut seringkali tidak terwujud karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi masih terkesan prosesnya yang sulit, dan tentunya terkadang cukup mahal untuk sebuah pelayanan publik yang seharusnya

menjadi hak dari masyarakat tersebut. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat terkadang situasinya dibalik menjadi pelayanan masyarakat terhadap negara, meskipun negara berdiri sesungguhnya adalah untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya, sehingga pemerintah adalah milik masyarakat, yakni pemerintahan yang mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat. Karena kesejahteraan sosial masyarakat adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah, maka dari itu pelayanan publik adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Untuk menelaah pelayanan publik secara konseptual, maka perlu diartikan kata demi kata. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman, menyediakan keperluan orang, menerima dan menggunakan. Sementara itu kata publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya telah diterima menjadi Bahasa Indonesia baku, pengertiannya adalah orang banyak.² Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelayanan publik adalah sebuah pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan bertujuan agar kesejahteraan sosial masyarakat meningkat.

Merupakan sebuah kewajiban dari pemerintah apabila sebuah kota memiliki potensi wisata yang besar, maka tingkat kesejahteraan sosial masyarakatnya pun meningkat seiring berkembangnya pariwisata di kota tersebut. Hal ini dipertegas

² Ibid.

¹ Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009, hlm. 18.

BRAWIJAYA

dalam Pasal 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa :

"Dalam penyelenggaraan otonomi, daerah berkewajiban melindungi masyarakat; menjaga persatuan; kesatuan dan kerukunan nasional; serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, menegmbangkan sistim jaminan sosial, menyusun perencanaan dan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif."

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa:

"Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan."

Kehidupan sekelompok masyarakat tentunya akan terjamin kesejahteraannya apabila pemerintah mengelola keuangan daerah berdasarkan atau sesuai dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Tahun 2000 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Apabila diartikan per kata, yang dimaksud dengan efisien tersebut adalah dapat mengelola, mengatur keuangan daerah dengan bijaksana, tidak boros dengan menganggarkan belnaja daerah yang tidak diperlukan. Lalu yang dimaksud dengan efektif adalah mengelola keuangan dengan baik sehingga berdaya guna bagi masyarakat dan tepat sasaran. Lalu yang dimaksud dengan transparan adalah membuka peluang bagi masyarakat untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan sehingga masyarakat pun memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Lalu yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah mempertanggung jawabkan mulai dari proses pengelolaan keuangan sampai dengan

membuat keputusan mengenai Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (RAPBD). Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 ini juga dipertegas dalam pasal 23 ayat 2 UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang isinya menyatakan bahwa :

"Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang – undangan."

Namun terkadang proses pengelolaan keuangan daerah tersebut tidak diketahui oleh masyarakat yang mengindikasikan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakatnya sehingga terbentuk stigma pengelolaan keuangan daerah yang tidak transparan. Sedangkan berdasarkan Asas Keterbukaan yang merupakan salah satu asas – asas umum pemerintahan yang baik, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskrimatif mengenai penyelenggaraan negara.

Definisi kesejahteraan sosial adalah sebuah paradigma dalam pengembangan sosial. Istilah kesejahteraan sosial banyak diulas sebagai suatu padanan kata yang benar-benar padu. Istilah ini sudah menjadi konsep sehari-hari, termasuk dalam hal ketatabahasannya. Istilah kesejahteraan sosial sering diidentikkan dengan kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan umum. Begitu pun apabila kita memilah kedua padanan kata tersebut. Istilah kesejahteraan sosial juga dibangun oleh dua kata, yaitu kesejahteraan dan sosial. Istilah sosial tadi sudah kita ulas di atas. Sedangkan tentang kesejahteraan kamus besar bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sejahtera artinya aman, sentosa, makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan dan

kesusahan). Sedangkan kesejahteraan artinya keamanan, keselamatan, ketentraman, kesenangan hidup dan kemakmuran³. Adapun beberapa definisi kesejahteraan sosial, diantaranya menurut Walter A. Friedlander dalam Pengantar Kesejahteraan Sosial oleh Drs. Syarif Muhidin, Msc. kesejahteraan sosial adalah sistim yang terorganisir dari pelayanan – pelayanan sosial dan lembaga – lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi - relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepenuh mungkin meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. 4 Menurut Dwi Heru Sukoco dari buku Introduction to Social Work Practice oleh Max Siporin. Kesejahteraan sosial mencakup semua bentuk intervensi sosial yang secara pokok dan langsung untuk meningkatkan keadaan yang baik antara individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesejahteraan sosial mencakup semua tindakan dan proses secara langsung yang mencakup tindakan dan pencegahan masalah sosial, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas hidup.⁵ Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistim yang mengikuti program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang sangat mendasar untuk memelihara masyarakat (Zastrow). Sebagaimana batasan PBB, kesejahteraan sosial adalah kegiatan – kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan

³ Definisi Kesejahteraan Sosial, http://www.psychologymania.com/, (25 April 2013)

5 Ibid

⁴ Konsep Dasar Kesejahteraan Sosial, http://dzikri-insan.blogspot.com/, (21 April 2013)

masyarakat (**Suharto**). Tujuan diselenggarakannya kesejahteraan sosial diantaranya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; meningkatkan kemampuan, kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus didasarkan pada beberapa asas, diantaranya adalah asas kesetiakawanan; asas keadilan; asas kemanfaatan; asas keterpaduan; asas kemitraan; asas keterbukaan; asas akuntabilitas; asas partisipasi; asas profesionalitas; dan asas berkelanjutan. Apabila kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak telah terpenuhi serta masyarakat mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, hal tersebut yang dinamakan kesejahteraan sosial.

Dengan potensi dan iklim wisata yang menjanjikan tentu akan diiringi pula dengan pembangunan yang menunjang pariwisata tersebut, pembangunan ini tidak hanya berdampak positif seperti bertambahnya peluang kerja dan sebagai sumber pendapatan asli daerah, tetapi akan berdampak negatif pula terhadap kondisi kota tersebut. Menurut **Cohen**, menyebutkan dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi sosial masyarakat lokal dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu dampak

⁶ Pasal 3 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁷ Pasal 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁸ Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

terhadap penerimaan devisa, dampak terhadap pendapatan masyarakat, dampak terhadap kesempatan peluang kerja, dampak terhadap harga – harga, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol, dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan dampak terhadap pendapatan pemerintah. Lebih lanjut Cohen menyebutkan beberapa dampak terhadap sosial budaya masyarakat antara lain dampak terhadap keterkaitan dan keterlibatan masyarakat dengan masyarakat yang lebih luas, dampak terhadap impersonal antara anggota masyarakat, dampak terhadap dasar – dasar organisasi sosial, dampak terhadap migrasi dari dan ke daerah pariwisata, dampak terhadap ritme kehidupan masyarakat, dampak terhadap pola pembagian kerja, dampak terhadap stratifikasi dan mobilisasi sosial, dampak terhadap distribusi pengaruh kekuasaan, dampak terhadap penyimpangan – penyimpangan sosial, dampak terhadap adat istiadat dan bidang kesenian.

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan tingginya potensi dan iklim pariwisata sebuah kota wisata tidak akan menjamin pula tingginya kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Seiring dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, fungsi strategis sebuah pemerintahan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu pelayanan masyarakat berupa penyediaan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, persampahan, dan sebagainya; pembangunan seperti penataan kota dan perumahan yang tentunya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;

⁹ Dampak Pembangunan Pariwisata, http://budidayaukm.blogspot.com/, (21 April 2013)

dan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman bencana alam maupun tindak kejahatan. Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa:

"Definisi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan."

Demikian pula dengan pasal 1 angka 18 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, bahwa :

"Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan."

Sedangkan menurut **Warsito** pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Menurut herlina **Rahman** pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan dari asas desentralisasi yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistim negara kesatuan republik Indonesia. ¹⁰ Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah pun mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri diberikan sumber – sumber pendapatan atau penerimaan

_

¹⁰ Pendapatan Asli Daerah, http://www.negarahukum,com/, (21-04-2013)

keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan tugas

– tugas pemerintah dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan
makmur.

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia dengan luas wilayahnya hanya kurang lebih 199.087 km². Wilayah kota ini berada di ketinggian 680 - 1.200 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15° - 19° Celsius. Selayaknya wilayah pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan berhawa sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat dari daerah lain maupun masyarakat Kota Batu untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai tempat berwisata. Untuk itulah di awal abad 19 Batu berkembang menjadi daerah tujuan wisata, khususnya orang-orang Belanda, sehingga orang-orang Belanda itupun membangun tempat - tempat peristirahatan (Villa) bahkan bermukim di Batu. Situs dan bangunan-bangunan peninggalan Belanda atau semasa Pemerintahan Hindia Belanda itupun masih berbekas bahkan menjadi aset dan kunjungan wisata hingga saat ini. Begitu kagumnya bangsa Belanda atas keindahan dan keelokan Batu, sehingga bangsa Belanda mensejajarkan wilayah Batu dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan memberikan predikat sebagai De Klein Switzerland atau Swiss kecil di Pulau Jawa. Peninggalan arsitektur dengan nuansa dan corak Eropa pada penjajahan Belanda dalam bentuk sebuah bangunan yang ada saat ini serta panorama alam yang indah di kawasan Batu sempat membuat Bapak Proklamator yaitu yaitu Bung Karno dan Bung Hatta setelah Perang Kemerdekaan untuk mengunjungi dan beristirahat di kawasan Selecta Batu.

Panorama alam yang dimiliki Kota Batu memang sudah seharusnya menjadi daya tarik wisata yang bagus, ini terbukti dengan optimisme pemerintah Kota Batu dalam meningkatkan target pendapatan asli daerah dalam kurun waktu empat tahun yakni di tahun 2010 dengan target pendapatan asli daerah Rp 28 miliar tercapai Rp 17 miliar, di tahun 2011 dengan terget pendapatan asli daerah Rp 30 miliar tercapai Rp 30.2 miliar, di tahun 2012 dengan target pendapatan asli daerah Rp 31 miliar tercapai 35% hingga kwartal I/2012, ¹¹ di tahun 2013 dengan terget pendapatan asli daerah Rp 39.2 miliar atau meningkat sebesar Rp 8.2 miliar. Optimisme ini terbentuk dikarenakan pendapatan asli daerah Kota Batu diperoleh dari sektor pariwisata yakni sebesar 65%. Pendapatan asli daerah yang cukup besar seharusnya diimbangi dengan realisasi dalam bentuk peningkatan kesejahteraan sosial masyarakatnya.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Batu terkait dengan sektor kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di bidang pembangunan rumah / bedah rumah / rehab rumah, dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan melihat fakta – fakta yang ada di lapangan, apakah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu penulis mengangkat judul "Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu)".

¹¹ Mohammad Sofii, PAD Batu baru terealisasi 35% dari target Rp 31 miliar, http://www.bisnis-jatim.com/, (18 April 2013)

BRAWIJAYA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu khususnya terhadap program pembangunan rumah warga miskin di Kota Batu?
- 2. Bagaimana peran pemerintah Kota Batu dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi wisata alamnya seiring meningkatnya wisata hiburan seperti Secret Zoo dan Batu Night Spectacular?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap program pembangunan rumah warga miskin di Kota Batu.
- 2. Untuk mengkaji dan menganalisis seperti apa peran pemerintah Kota Batu dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi wisata alamnya seiring meningkatnya wisata hiburan seperti Secret Zoo, Batu Night Spectacular, dan yang lainnya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan keilmuan Hukum Administrasi Negara, khususnya tentang implementasi pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi instansi pemerintahan yang terkait : Sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu di waktu yang akan datang;
- Bagi masyarakat : Sebagai sumber pengetahuan agar masyarakat memahami tentang pengaruh pendapatan asli daerah Kota Batu terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat;
- c. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya : Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai pengaruh pendapatan asli daerah Kota Batu terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat pada masa yang akan datang.

E. Sistimatika Penulisan

Sistimatika penulisan dalam penelitian ini terbagi kedalam bab – bab yang menguraikan permasalahannya secara tersendiri. Didalam suatu konteks yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Peneliti membuat sistimatika dengan membagi pembahasan keseluruhan kedalam lima bab terperinci, diantaranya adalah:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistimatika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang uraian serta penjelasan dalam bentuk beberapa sub bab (klasifikasi hukum, asas – asas umum pemerintahan yang baik, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah oleh pemerintah, dan negara kesejahteraan) yang berkaitan dengan judul yang akan digunakan dalam pembahasan permasalahan didalam penelitian ini.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode penelitian diantaranya jenis dan pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan.

Bab IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil pembahasan mengenai permasalahan yang peneliti bahas dengan berpedoman pada metode penelitian yang digunakan.

Bab V : PENUTUP

Dalam penutup peneliti menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan dan berisi saran dan kritik terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Klasifikasi Hukum

Pengklasifikasian hukum ini didasarkan pada kriteria, dengan kata lain kriteria merupakan sebagai prinsip dasar klasifikasi. Perdasarkan kriteria, fungsi hukum dibagi menjadi hukum materiil (*substantive law*) dan hukum formil (*adjective law*). Hukum materiil ini merupakan peraturan – peraturan yang memberi hak dan membebani kewajiban – kewajiban pada setiap orang. Hukum materiil tidak berarti dapat berdiri sendiri, hukum materiil juga membutuhkan hukum formil. Apabila didalam sistim hukum hanya terdapat hukum materiil dan tidak terdapat hukum formil, maka akan dimungkinkan terjadi perbuatan menghakimi sendiri apabila terjadi konflik atau prbuatan yang melanggar hukum materiil didalam masyarakat. Oleh karena itu hukum materiil tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya hukum formil.

Hukum administrasi atau hukum tata usaha negara termasuk kedalam hukum publik, hukum publik ini lazimnya dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum dan mengatur hubungan penguasa dengan warga negaranya,

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 165.

BRAWIJAYA

hukum publik ini adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara dan mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya.¹³

Hukum administrasi atau tata usaha negara merupakan hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Objek hukum adminstrasi negara bukanlah organisasi negara, melainkan hubungan yang timbul dari kegiatan administrasi antara bagian – bagian negara dan antara negara dan masyarakat.¹⁴

Administrasi merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerja sama. J. Wajong mengartikan administrasi sama dengan pengendalian atau memerintah (*to direct, to manage, bestaken, be wind voeren* atau *beheren*) yang merupakan suatu proses yang meliputi¹⁵

- 1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan publik pemerintah (formulation of policy);
- 2. Melaksanakan kebijakan politik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan cara :
 - a. Menyusun organisasi dengan menyiapkan alat alat yang diperlukan;
 - b. Memimpin organisasi agar tercapai tujuan.

¹³ Ibid, hlm. 168.

¹⁴ Ibid, hlm. 171.

¹⁵ Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011, hlm. 4.

BRAWIJAYA

Pengertian administrasi tersebut, selanjutnya oleh Leonard D. White dalam bukunya *Introduction to The Study Public Administration*, bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara dengan maksud untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara. Menurut **The Liang Gie** yang dikutip dalam buku **Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik** yang ditulis oleh Prof. Dr. Muh. Jufri Dewa, S.H., M.S., administrasi adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dengan demikian ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerja sama manusia. Mencapai tujuan tertentu sehingga dengan demikian ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerja sama manusia. Mencapai tujuan tertentu sehingga dengan demikian ilmu administrasi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari proses, kegiatan dan dinamika kerja sama manusia.

Pengertian administrasi tersebut, terbagi menjadi tiga unsur administrasi yang terdiri atas¹⁸:

- 1. Kegiatan melibakan dua orang atau lebih;
- 2. Kegiatan dilakukan secara bersama sama;
- 3. Terdapat tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Beberapa ahli Hukum Administrasi Negara pun mempunyai pendapat yang berbeda – beda mengenai pengertian dari Hukum Administrasi Negara, beberapa diantaranya adalah :

¹⁶ Ibid, hlm. 5.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid

- 1. Van Vollenhoven dalam *Staatsrecht Overzee* mengartikan pemerintahan negara dalam arti yang luas dan sempit. Pemerintahan negara dalam arti yang luas adalah keseluruhan kekuasaan pemerintahan negara dibagi menjadi empat, yaitu ¹⁹:
 - a. *Bestuur* (pemerintahan/pelaksana), atau kekuasaan untuk melaksanakan tujuan negara;
 - b. *Rechtsspraak* (peradilan), yaitu kekuasaan untuk menjamin keadilan di dalam negara;
 - c. *Politie* (kepolisian), yaitu kekuasaan kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum dalam negara ;
 - d. Regeling (pembuat undang undang), yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan peraturan umum dalam negara.

Sehingga menurut Van Vollenhoven, Hukum Administrasi negara adalah hukum tentang pendistribusian kekuasaan (fungsi-fungsi negara) kepada lembaga-lembaga negara, dan hukum yang mengatur cara bekerjanya lembaga-lembaga tersebut dalam menggunakan fungsi – fungsi yang telah diberikan.

Selanjutnya merupakan penjelasan mengenai Hukum Administrasi Negara berdasarkan ahli Hukum Administrasi Negara yang lain²⁰:

 Hukum administrasi negara menurut Prajudi Atmosudirdjo adalah hukum yang mengatur wewenang tugas dan fungsi serta tingkah laku para pejabat

¹⁹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 15.

Hukum Administrasi Negara (Pengertian Hukum Administrasi Negara), http://statushukum.com/, (20 Januari 2013)

BRAWIJAYA

administrasi negara. Prajudi Atmosudirdjo juga menyatakan bahwa hukum administrasi negara merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur pemerintah beserta aparat pemerintahan.

Berdasarkan pengertian Hukum Administrasi Negara tersebut, maka dasar dan tujuan administrasi negara adalah sesuai dengan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu tercapainya kesejahteraan rakyat atau masyarakat dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi negara yang baik diperlukan :

- Ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan administrasi negara karena dengan ikut sertanya masyarakat, maka akan tercipta keadaan saling percaya antara pemerintah dengan masyarakat;
- 2. Pertanggungjawaban pemerintah sangat diperlukan dalam penyelenggaraan administrasi negara yang baik karena pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 22 huruf (b) Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa dalam penyelenggaraan otonomi, daerah wajib meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Begitu pula dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;

- Dukungan dari masyarakat pada administrasi negara juga diperlukan dengan maksud agar tidak terdapat sekat – sekat yang membatasi antara pemerintah dengan masyarakatnya;
- 4. Serta pengawasan dari rakyat kepada kegiatan administrasi yang berlangsung akan berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya kegiatan administrasi tersebut. Masyarakat mempunyai hak untuk mengawasi setiap kegiatan administrasi negara yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah tindakan diluar dari peraturan ataupun Undang undang yang berlaku, karena pada prinsipnya negara berdiri sesungguhnya untuk kepentingan masyarakat yang mendirikannya. Menurut **Osborne** dan **Plasterik**, pemerintahan adalah milik masyarakat, yakni pemerintahan mengalihkan wewenang kontrol yang dimilikinya kepada masyarakat.

B. Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Terdapatnya kewenangan pemerintah untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas – tugas pemerintahan dan pembangunan, maka terdapat kemungkinan pemerintah melakukan perbuatan administrasi negara yang tidak sesuai dengan peraturan atau Undang – Undang yang berlaku sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan perlindungan hukum bagi masyarakat diperlukan asas – asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur atau the general principles of good

administration)²¹ dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas – asas umum pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut²²:

1. Asas Kepastian Hukum (*Principles of Legal Security*)

Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pejabat administrasi negara. Artinya, pemerintahan didalam menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan – aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak – hak seseorang yang telah diperoleh dari pemerintah dan tidak dapat ditarik kembali. Sebagai contoh, izin yang telah diberikan kepada seseorang untuk membangun supermarket tidak dapat ditarik kembali sebagai konsekuensinya. Karena apabila izin tersebut ditarik kembali oleh pemerintah, itu artinya ada kemungkinan jaminan akan kepastian hukum masih diragukan;

2. Asas Keseimbangan (*Principles of Proportionality*)

Asas ini menghendaki proporsi yang wajar dalam pemberian sanksi atau hukuman terhadap pegawai pemerintahan yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, terdapat keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Pelaksanaan asas ini mengacu dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan

Muh. Jufri Dewa, Op. cit., hlm. 49.Ibid, hlm. 50.

BRAWIJAYA

Atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang – undang Nomor Nomor 51 Tahun 1986, khususnya mengenai gugatan individu atas putusan pejabat administrasi negara;

3. Asas Kesamaan (*Principle of Equality*)

Asas ini menghendaki adanya kesamaan dihadapan hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah dalam menghadapi kasus atau fakta yang sama, pemerintah wajib bertindak tanpa membeda – bedakan, tanpa terdapat kepentingan golongan, ras, ataupun agama;

4. Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness)

Asas ini menghendaki agar administrasi negara senantiasa bertindak secara hati – hati sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Contoh dari asas ini adalah kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan apabila terdapat kegiatan perbaikan jalan, terdapat bencana alam dan lainnya. Kewajiban tidak lain untuk kepentingan dan kenyamanan masyarakat;

5. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan (*Principle of Motivation*)

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil setiap keputusan pemerintah bersandar pada alasan atau motivasi yang cukup yang bersifat benar, adil, dan jelas. Artinya, setiap keputusan pemerintah harus memiliki motivasi atau alasan yang benar, adil, dan jelas;

6. Asas Jangan Mencampur Adukan Kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*)

Asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara atau pemerintah tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu. Dengan kata lain, pemerintah dilarang menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan atau tujuan yang lain, selain daripada tujuan yang telah ditetapkan untuk kewenangan tersebut;

7. Asas Permainan yang Layak (*Principle of Fair Play*)

Asas ini menghendaki agar pejabat pemerintahan memberikan kesempatan yang seluas – luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, serta memberikan pula kesempatan yang luas untuk menuntut kebenaran dan keadilan. Artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada masyarakat untuk mencari dan mendapatkan kebenaran dan keadilan yang sudah seharusnya menjadi hak masyarakat tersebut. Contohnya, memberikan hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak dapat diterima masyarakat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Asas Keadilan dan Kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*)

Asas tersebut menghendaki agar pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan tidak sewenang – wenang atau berlaku tidak adil atau tidak layak. Artinya, pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang yang

dimilikinya untuk sebuah kebijakan yang hanya memihak kepentingan pribadinya. Apabila telah terbukti bahwa tindakan pemerintah tersebut menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya maka keputusan yang berkaitan dengan tindakannya dapat dibatalkan;

9. Asas Kebijaksanaan (principle of Wisdom – Sapientia)

Asas ini menghendaki agar dalam melaksanakan tugasnya pemerintah mempunyai kebebasan untuk melakukan kebijaksanaan tanpa harus menunggu instruksi. Artinya, pemerintah dalam melaksanakan tugas – tugasnya sesuai dengan peraturan dan undang – undang yang berlaku. Pemberian kebebasan ini terkait dengan penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam hal ini, pemerintah selain melaksanakan peraturan perundang – undangan, pemerintah juga melakukan tindakan positif untuk penyelenggaraan kepentingan umum;

- 10. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum (*Principle of Public Service*)

 Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya pemerintah selalu menggutamakan kepentingan umum sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (negara kesejahteraan) yang menuntut seluruh aparat pemerintahnya melakukan kegiatan yang mendukung terhadap kepentingan umum;
- 11. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*)²³

²³ Jum Anggriani, Op. cit., hlm. 45.

Asas ini menghendaki agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan – harapan yang wajar bagi yang berkepentingan;

- 12. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal (*Principle of Undoing The Consequences of an Annuled Decision*)
- 13. Apabila terjadi suatu pembatalan terhadap suatu keputusan, maka kepada yang bersangkutan harus diberikan ganti rugi;
- 14. Asas Perlindungan Hidup Pribadi (*Principle of Protecting The Personal Way of Life*)

Asas ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak menjalankan kehidupan pribadinya berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya.

Asas – asas umum pemerintahan negara yang baik juga diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdiri atas :

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;
- Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
- 3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;

- 4. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- 5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- 6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 8. Asas Efisiensi, adalah asas yang mengutamakan efisiensi dalam penyelenggaraan negara;
- 9. Asas Efektifitas, adalah asas yang mengutamakan efektifitas dalam penyelenggaraan negara yang berdaya guna dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

C. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah oleh Pemerintah

Dasar dan Asas Umum pengelolaan keuangan daerah telah diatur diantaranya dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang - undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, diantaranya adalah Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 4 yang menyatakan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan". Pasal 4 yang menjelaskan mengenai asas umum pengelolaan keuangan daerah tersebut dengan sangat jelas mencantumkan pengelolaan keuangan daerah yang subjeknya adalah pemerintah wajib mengelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Maka pemerintah berkewajiban mengelola keuangan daerahnya secara efektif agar pengeluaran daerah dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah mengelola keuangan daerah dengan tertib dan taat sesuai peraturan perundang – undangan agar pemerintah tidak melakukan atau mengambil kebijakan yang hanya menguntungkan satu golongan. Pemerintah mengelola keuangan daerah dengan transparan sehingga masyarakat mengetahui aliran - aliran pengeluaran daerah tersebut karena berdasarkan Asas Keterbukaan yang merupakan salah satu dari Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan, dan rahasia negara. Pemerintah wajib mengelola keuangan daerah dengan bertanggung jawab dan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga kesejahteraan sosial masyarakat akan terjamin, pada prinsipnya pemerintah lah yang melayani masyarakat karena negara berdiri untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang mendirikannya.

Pasal 5 menyatakan bahwa "APBD adalah dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu". Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, "APBD yang kepanjangannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana keuangan tahunan darah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD". Demikian menurut Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

Anggaran daerah atau APBD merupakan instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah, menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah. Anggaran daerah seharusnya digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan belanja, alat bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang dan ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi terhadap semua aktifitas pada berbagai unit kerja.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti wajib menanggung segala sesuatu (apabila terdapat sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus Hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni *liability* dan *responsibility*. ²⁴ *Liability* menunjuk terhadap makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Responsibility* merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. ²⁵

D. Negara Kesejahteraan

1. Kesejahteraan sosial masyarakat

Konsep negara hukum untuk mencapai sebuah negara kesejahteraan telah tercantum dalam Undang – Undang Dasar 1945 terutama pada bagian pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 tercantum tujuan dari negara Indonesia, yaitu :

"Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat tidak hanya dibidang politik, akan tetapi memberikan perlindungan dibidang sosial dan ekonomi. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah

²⁵ Ibid. hlm. 335

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 334.

melakukan Freies Ermessen, yaitu kewenangan untuk turut serta (campur tangan / kebebasan bertindak) dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan (kehidupan rakyat) untuk mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan sosial. 26 Namun konsep tersebut adalah konsep welfare state (negara kesejahteraan) pada negara penjaga malam atau negara hukum dalam arti sempit.

Di era reformasi seperti saat ini, sistim desentralisasi telah menggantikan sistim sentralisasi yang lebih dulu diterapkan. Dengan sistim desentralisasi yang diterapkan, perasaan pesimisme dapat muncul di tataran masyarakat, perasaan tersebut muncul karena kenyataan di lapangan masih terdapat praktik – praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mewarnai perilaku pemerintah daerah. Kebijakan - kebijakan daerah yang masih dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, kebijakan – kebijakan pemerintah yang tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat, ini mengindikasikan buruknya penyelenggaraan tata pemerintahan (poor governance).

Berkaitan dengan pengertian negara hukum, Padmo Wahyono mengatakan bahwa negara hukum mempunyai pola sebagai berikut²⁷:

- Menghormati dan melindungi hak hak manusia;
- 2. Mekanisme kelembagaan negara yang demokratis;
- 3. Tertib hukum;
- 4. Kekuasaan kehakiman yang bebas.

Jum Anggriani, Op.cit., hlm. 41.Ibid, hlm. 42.

Seiring dengan berkembangnya pemerintahan terutama pemerintahan daerah yang menjadi pembahasan penelitian ini, ajaran negara hukum yang dianut saat ini adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Ajaran mengenai negara kesejahteraan ini muncul dikarenakan kegagalan ajaran *legal state* atau negara penjaga malam. Yang dimaksud dengan negara penjaga malam adalah terdapat pembatasan atas peran negara dan pemerintahan didalam berbagai bidang diantaranya bidang politik, ekonomi, dan sosial. Karena terdapat keterbatasan tersebut, sehingga berakibat menyengsarakan masyarakat.

Ciri utama dari negara kesejahteraan ini adalah adanya kewajiban negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan konsekuensinya negara secara aktif dalam kehidupan ekonomi sosial masyarakat, artinya negara berhak bahkan berkewajiban untuk ikut campur dalam kehidupan masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum.²⁸ Di dalam pembukaan UUD 1945, untuk mewujudkan negara kesejahteraan telah diamanatkan bahwa²⁹:

- Negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa (warga negara) Indonesia dan seluruh wilayah teritorial Indonesia;
- 2. Negara berkewajiban memajukan kesejahteraan umum;
- 3. Negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa.

29 Ibid

²⁸ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, Op.cit., hlm. 56.

Menurut Tahrir Azhary,³⁰ prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Keadilan sosial ini mencakup pemenuhan kebutuhan materil (kebendaan) dan kebutuhan spiritual bagi seluruh masyarakat. Mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat telah menjadi salah satu tugas pokok pemerintahan, bahkan bersifat wajib karena pada dasarnya pemerintah adalah pelayan masyarakat. Tingkat kesejahteraan sosial masyarakat tidak hanya dipandang dari segi material atau harta, akan tetapi kebutuhan spiritual dan kebutuhan sosialnya pun harus terpenuhi. Sesuai dengan Undang – undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1.

³⁰ Ibid, hlm. 57.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan – peraturan yang kemudian dihubungkan dengan fakta di lapangan. Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris karena menganalisis mengenai implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang menganalisis permasalahan – permasalahan di lapangan yang kemudian dikaitkan dengan teori – teori hukum yang ada serta asas – asas umum pemerintahan yang baik.

Penelitian ini menganalisis mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap program pembangunan rumah warga miskin di Kota Batu, Pasal 4 menyatakan bahwa "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan".

B. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, oleh karena itu penulis memilih lokasi penelitian di wilayah Kota Batu. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan masih terdapat beberapa masyarakat yang tingkat kesejahteraan sosialnya masih belum tersentuh secara maksimal oleh pemerintah, terutama di wilayah Kota Batu yang cukup jauh dari akses menuju perkotaan. Di dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Kecamatan Junrejo.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber data, bukan hasil dari olahan orang lain.³¹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan kuisioner pada :

- a. Beberapa masyarakat Kota Batu di wilayah Kecamatan Junrejo,
 diantaranya masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih
 belum tersentuh secara maksimal;
- b. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Batu;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.

³¹ Nur Hidayati, Skripsi Pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha Toko Modern dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi implementasi Pasal 2 ayat 1 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor # Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hlm. 38.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai pendukung data primer.³² Data sekunder ini merupakan data pendukung yang terdiri dari buku dan skripsi rekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah selesai, peraturan perundang – undangan, dan SBRAWIUS artikel dari internet.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Didalam metodologi penelitian populasi adalah merupakan objek penelitian, populasi adalah sekelompok unsur atau elemen yang dapat berbentuk manusia atau individu, binatang, tumbuh - tumbuhan, lembaga atau institusi, kelompok, dokumen, kejadian, sesuatu hal, gejala, atau berbentuk konsep yang menjadi objek penelitian.³³ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak – pihak yang terkait atau yang berwenang dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu, khususnya di bidang pembangunan rumah / bedah rumah / rehab rumah, yang meliputi:

a. Beberapa masyarakat Kota Batu di wilayah Kecamatan Junrejo, diantaranya masyarakat yang tingkat kesejahteraannya masih belum tersentuh secara maksimal;

³² Ibid, hlm. 39.

³³ Jusuf Soewadji, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm.

- b. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Batu;
- c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.

2. Sampel

Menurut Kartini sampel adalah contoh, representan atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya, yaitu satu bagian dar yang dipilih, representatif keseluruhan dan sifatnya keseluruhannya.³⁴ Sampel dalam penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan teknik quota sampling. Teknik quota sampling adalah cara atau teknik mengambil atau menarik sampel dari populasi dengan cara mencari sejumlah unsur yang paling mudah namun memiliki karakteristik yang diinginkan, didalam quota sampling ditetapkan jumlah tertentu yang berdasarkan quota untuk setiap strata kemudian dari setiap strata tersebut peneliti menentukan siapa saja yang menjadi sampel.³⁵ Penentuan sampel ini didasarkan pada responden yang memiliki kewenangan atau yang terkait dengan judul penelitian, diantaranya:

- a. Beberapa masyarakat wilayah Kecamatan Junrejo yang kesejahteraan sosialnya belum tersentuh pemerintah secara maksimal;
- b. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kota Batu;

³⁴ Ibid, hlm. 131.

³⁵ Ibid

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan menggunakan: TAS BRAWI

1. Data Primer

a. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara atau interview adalah cara atau teknik untuk mendapatkan informasi atau data dari responden dengan wawancara secara langsung, antara interviewer dengan interview. 36 Teknik wawancara ini dilakukan karena penulis akan mendapatkan keterangan, informasi atau data secara langsung atau bertatap muka dengan responden. Wawancara dilakukan agar mendapatkan data primer yang menjadi bahan utama untuk penelitian yang dilakukan, teknik ini dilakukan melalui wawancara terhadap responden yang terdiri dari beberapa masyarakat di Kecamatan Junrejo, dinas yang terkait dengan judul skripsi. Dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang tentunya dari setiap responden berbeda, maka akan diperoleh pula informasi yang berbeda namun tidak menyimpang dari judul penelitian ini.

³⁶ Ibid, hlm. 152.

UNIVERSITAS RRAMITAVA Dari wawancara terhadap beberapa responden tersebut maka akan diperoleh informasi mengenai bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah terhadap sektor kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu;

b. Kuisioner

Teknik yang digunakan didalam pengumpulan data dengan angket atau kuesioner ini biasanya disebut dengan metode angket, sedangkan alat pengumpul data disebut dengan angket.³⁷ Tujuan menggunakan metode angket ini adalah agar memudahkan peneliti melakukan pengumpulan informasi apabila lokasi penelitian terlau luas, dari beberapa angket tersebut maka akan diperoleh informasi yang dapat diolah oleh peneliti.

2. Data Sekunder

a. Studi Kepustakaan

Data sekunder ini diperoleh dengan membaca buku ataupun jurnal secara langsung dari Perpustakaan Universitas Brawijaya dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya;

³⁷ Ibid, hlm. 149.

b. Studi Dokumen

Mempelajari berbagai dokumen atau artikel yang terdapat di internet yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

F. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengkaji gejala – gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisanya secara mendalam, kasus tersebut dapat berupa seseorang, sebuah kelompok, sebuah komunitas, sebuah masyarakat, suatu masa atau peristiwa, sebuah proses, atau sebuah satu kesatuan kehidupan sosial.³⁸

G. Definisi Operasional Variabel

- Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;
- 2. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti wajib menanggung segala sesuatu (apabila terdapat sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus

١

³⁸ Ibid, hlm. 56.

Hukum terdapat dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni liability dan responsibility. Liability menunjuk terhadap makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab. Liability didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Responsibility merupakan hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan;

3. Kesejahteraan sosial masyarakat menurut Tahrir Azhary, prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Keadilan sosial ini mencakup pemenuhan kebutuhan materil (kebendaan) dan kebutuhan spiritual bagi seluruh masyarakat. Kesejahteraan sosial masyarakat telah diamanatkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Daerah Kota Batu

1. Aspek Geografi dan Demografi Kota Batu

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota ini luas wilayahnya hanya kurang lebih 189.087 km², terletak 15 km sebelah barat Kota Malang, berada di jalur Malang - Kediri dan Malang - Jombang. Kota ini secara geografis terletak pada 7' 44' 55, 11" sampai dengan 8' 26' 35, 45" LS dan 122' 17' 10, 90" sampai dengan 122' 57' 00,00" BT. Wilayah kota ini berada di ketinggian 871 meter dari permukaan laut dengan suhu udara rata-rata 15° - 19° Celsius (Sumber data : www.batukota.bps.go.id). Sebagai layaknya wilayah pegunungan yang wilayahnya subur, Batu dan sekitarnya juga memiliki panorama alam yang indah dan berudara sejuk, tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat lain untuk mengunjungi dan menikmati Batu sebagai kawasan pegunungan yang mempunyai potensi pariwisata yang cukup menjanjikan. Secara administrasi wilayah Kota Batu berbatasan dengan :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang;
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar

Kota Batu terdapat tiga kecamatan dan dua puluh empat Kelurahan/Desa. Unit administrasi pemerintahan dibawah kota adalah kecamatan. Setiap kecamatan membawahi beberapa kelurahan/desa, secara rinci wilayah administrasi pemerintah Kota Batu adalah sebagai beikut (Sumber data : www.batukota.go.id) :

a. Kecamatan Batu

Daftar nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Batu di Kota Batu,
Provinsi Jawa Timur:

- 1) Kelurahan/Desa Ngaglik (kode pos: 65311)
- 2) Kelurahan/Desa Songgo Kerto (kode pos: 65312)
- 3) Kelurahan/Desa Pesanggrahan (kode pos : 65313)
- 4) Kelurahan/Desa Sisir (kode pos : 65314)
- 5) Kelurahan/Desa Temas (kode pos: 65315)
- 6) Kelurahan/Desa Oro Oro Ombo (kode pos : 65316)
- 7) Kelurahan/Desa Sidomulyo (kode pos : 65317)
- 8) Kelurahan/Desa Sumberejo (kode pos : 65318)
- b. Kecamatan Bumiaji

Daftar nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Bumiaji di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur :

- 1) Kelurahan/Desa Bumiaji (kode pos : 65331)
- 2) Kelurahan/Desa Pandan rejo (kode pos : 65332)

- 3) Kelurahan/Desa Giripurno (kode pos : 65333)
- 4) Kelurahan/Desa Bulukerto (kode pos : 65334)
- 5) Kelurahan/Desa Sumber Gondo (kode pos: 65335)
- 6) Kelurahan/Desa Tulung Rejo (kode pos :65336)
- 7) Kelurahan/Desa Gunung Sari (kode pos : 65337)
- 8) Kelurahan/Desa Punten (kode pos: 65338)
- 9) Kelurahan/Desa Sumber Brantas (kode pos: 65338)
- c. Kecamatan Junrejo

Daftar nama Kelurahan/Desa di Kecamatan Junrejo di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur:

- 1) Kelurahan/Desa Junrejo (kode pos: 65321)
- 2) Kelurahan/Desa Mojorejo (kode pos : 65322)
- 3) Kelurahan/Desa Dadaprejo (kode pos : 65323)
- 4) Kelurahan/Desa Pendem (kode pos: 65324)
- 5) Kelurahan/Desa Torongrejo (kode pos : 65325)
- 6) Kelurahan/Desa Beji (kode pos : 65326)
- 7) Kelurahan/Desa Tlekung (kode pos: 65327)

Sedangkan apabila dilihat dari aspek demografinya, menurut data di Badan Pusat Statistik Kota Batu pada tahun 2012 jumlah penduduk sebesar 210.109 jiwa, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.24 %, dan tingkat kepadatannya mencapai 1.055 jiwa/km². Perkembangan jumlah penduduk di Kota Batu dalam kurun waktu dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Data Perkembangan Penduduk Kota Batu tahun 2011
- 2012

Uraian	Satuan	2011	2012
Luas Wilayah	Km²	199,087	199,087
Jumlah Penduduk	Jiwa	207.527	210.109
Jumlah Laki - Laki	%	50,32	50,33
Jumlah Perempuan	%	49,68	49,67
Laki - Laki dan Perempuan (total)	Jiwa	191.254	192.807
Pertumbuhan Penduduk	%	-0.4	1.24
Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km²	1.042	1.055

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2014

Kepadatan penduduk Kota Batu mencapai 1.055 jiwa/km² pada tahun 2012. Dari kepadatan penduduk tersebut, wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak diantaranya adalah Kecamatan Batu di tahun 2012 memiliki jumlah penduduk 97.780 pada posisi pertama, Kecamatan Bumiaji dengan jumlah penduduk 60.586, dan Kecamatan Junrejo dengan jumlah penduduk 51.743.

Kota Batu dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi dapat menjadi sebuah hambatan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya, terutama meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, selain itu dengan keterbatasan pegawai pemerintah atau dinas yang memiliki tugas terkait dengan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah, terlebih masih terdapat masyarakat yang tinggal di desa yang akses menuju desa tersebut cukup sulit untuk dijangkau.

2. Aspek sosial dan ekonomi di Kota Batu

Pariwisata dan pertanian merupakan dua sektor yang menjadi andalan Kota Batu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada awal mulanya sektor pertanian lah yang merupakan kegiatan mayoritas penduduk Batu namun seiring perkembangan jaman Kota Batu menjadi sasaran bagi investor lokal maupun investor asing menanamkan modal untuk pengembangan pariwisata, contohnya adalah Jawa Timur Park 1, Jawa Timur Park 2, Batu Secret Zoo, dan lain – lain.

Pemgembangan pariwisata memang berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya akan tetapi dampak tersebut terkadang bersifat negatif dan mempengaruhi ritme kehidupan masyarakat. Pengembangan pariwisata Kota Batu berdampak pada aspek ekonomi masyarakatnya, seperti meningkatnya peluang usaha baru sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat, terciptanya kesempatan kerja yang lebih besar. Secara tidak langsung akan terjadi kemungkinan perpindahan profesi (okupasi) dari profesi sebagai petani yang merupakan profesi mayoritas masyarakat Kota Batu menjadi tenaga kerja di bidang pariwisata atau masyarakat tersebut menjalani dua profesi yakni sebagai tenaga kerja di bidang pariwisata dan sebagai petani. Pengembangan pariwisata Kota Batu menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat yang mayoritas profesinya sebagai petani buah dan sayur, peluang tersebut dimanfaatkan para pelaku usaha untuk mengembangkan berbagai olahan buah dan sayur. Pelaku usaha memodifikasi olahan buah dan sayur menjadi keripik, dodol, kue, dan berbagai olahan yang lain, seperti contohnya buah apel; durian; pisang; kentang; dan lain – lain. Petani buah dan sayur

pun dapat lebih mudah mendistribusikan hasil pertaniannya kepada wisatawan sehingga potensi alamnya pun dapat berkembang pula. Begitu banyaknya pelaku usaha olahan keripik buah dan sayur, Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan menyediakan pelatihan mengenai cara produksi dan pengolahan keripik, dodol, dan kue sehingga masyarakat semakin handal dalam melakukan produksi olahannya. Pengembangan olahan hasil pertanian tersebut juga mendapatkan bantuan berupa beberapa unit alat produksi dari Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan. Selain itu dengan pengembangan pariwisata, masyarakat akan mengalami interaksi sosial dengan wisatawan yang memiliki bermacam — macam kebudayaan dan latar belakang sehingga akan mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dan norma — norma sosial tertentu yang berlaku, di sisi lain pengembangan pariwisata tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tindak kriminal di sekitar area pariwisata.


B. Program sub bidang pengembangan ekonomi masyarakat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi daerah – daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya, sistim lebih dikenal dengan istilah desentralisasi yang menggantikan sentralisasi yang jauh lebih dulu digunakan. Sistim ini menjamin masing – masing daerah untuk mengurusi urusan daerahnya dan mengelola keuangan daerahnya, sehingga tiap – tiap daerah memiliki otonomi atas daerahnya, termasuk dalam mengatasi, menanggulangi, dan menekan angka kemiskinan di daerahnya.

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, Kementerian Pekerjaan Umum mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) yang menggantikan program sebelumnya, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Namun pada dasarnya, baik P2KP atau PNPM MP merupakan prgram yang bertujuan untuk menanggulangi dan menekan angka kemiskinan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu adalah salah satu contoh dinas yang bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan sebanyak mungkin. Kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan daerah yang harus terselesaikan, akan tetapi kemiskinan telah menjadi permasalahan yang harus diselesaikan oleh negara. Berbagai program telah dicanangkan agar bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, seperti contohnya program santunan dalam kenyataannya justru terkadang menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran dan melemahkan modal sosial yang ada di masyarakat. Lemahnya modal sosial ini berdampak terhadap perilaku masyarakat, contohnya kemandirian dan kebersamaan untuk menyelesaikan permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan secara gotong royong. Bantuan yang tidak tepat sasaran terkadang disebabkan oleh kebijakan dan keputusan yang bersifat tidak memihak kepada masyarakat, tidak transparan, tidak adil. Dengan kondisi seperti ini maka menekan angka kemiskinan akan semakin sulit. Berikut adalah gambaran mengenai penyebab kemiskinan:

Bagan 4.1
Akar Penyebab Kemiskinan



Sumber: Data Sekunder, dari buku Pedoman Pelaksanaan PNPM MP

Pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum, memiliki program penanggulangan dan penekanan angka kemiskinan di Indonesia, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP). PNPM MP ini berlaku di seluruh Indonesia, dengan cara memfasilitasi masyarakat dan pemerintah daerah, PNPM MP saat ini telah membangun kelembagaan masyarakat dalam bentuk Badan Kelembagaan Masyarakat (BKM). BKM sangat berperan penting dalam program pembangunan rumah yang diterapkan pemerintah, didalam BKM terdapat Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang bertugas mengelola

keuangan untuk keperluan pembuatan proposal, keperluan kegiatan musyawarah desa, dan lain – lain. Untuk keperluan tersebut, UPK mendapat sumber dana dari Biaya Operasional (BOP).

Dengan tujuan menanggulangi dan menekan angka kemiskinan, PNPM MP memperkuat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) agar dapat dipercaya, aspiratif, bertanggung jawab, dan berpihak kepada masyarakat miskin. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka PNPM MP menerapkap strategi transformasi sosial masyarakat, strategi tersebut diterapkan di tingkat masyarakat, yaitu sebagai berikut³⁹

:/

- Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya / miskin menuju masyarakat berdaya.
 - a. Penguatan lembaga masyarakat melalui pendekatan pembangunan bertumpu pada kelompok. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah pembentukkan dan pembangunan lembaga masyarakat yang dapat dipercaya dan mengakar dengan nama generik Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM);
 - b. Pembelajaran penerapan konsep Tridaya dalam penanggulangan kemiskinan. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah

³⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Paina, Kasubid Pengembangan Ekonomi Masyarakat BPMPKB Kota Batu, pada tanggal 20 Januari 2014.

- penyusunan rencana program masyarakat secara partisipatif berbasis kebutuhan;
- c. Penguatan akuntabilitas masyarakat. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebaga aplikasi dari Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) serta menumbuhkembangkan segenap lapisan masyarakat untuk peduli dan melakukan pengawasan secara subyektif sehingga menjamin pelaksanaan kegiatan ini berpihak kepada warga miskin.
- 2. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri.
 - a. Pembelajaran kemitraan antar pemangku kepentingan strategis.

 Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu yang menekankan pada proses pembelajaran kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan kelompok peduli. Proses pembangunan kolaborasi ini agar permasalahan kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri, dan berkelanjutan;
 - b. Penguatan jaringan antar pelaku pembangunan. Bentuk intervensi kegiatan pada fase ini adalah kegiatan kemitraan program. Dengan membangun kepedulian dan jaringan sumber daya serta mendorong keterlibatan aktif dari pelaku pembangunan yang lain,

maka dapat dijalin kerja sama dan dukungan sumber daya bagi penanggulangan kemiskinan.

3. Mendorong proses transformasi dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani. Bentuk intervensi kgiatan pada fase masyarakat mandiri menuju masyarakat madani ini lebih dititikberatkan proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya masyarakat madani.

Melalui satuan kerja yang ada di Kota Batu, yaitu BPMPKB Kota Batu, dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) diberikan agar dialirkan untuk program – program pemberdayaan masyarakat sesuai dengan PNPM MP. Alokasi dana BLM ini diprioritaskan bagi warga miskin yang telah terdaftar di dalam Pemetaan Swadaya. Sumber pendanaan untuk PNPM MP ini dapat berasal dari berbagai unsur, diantaranya⁴⁰:

- Pemerintah, melalui dana APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan lain lain;
- 2. Swasta, seperti dana sosial;
- 3. Masyarakat, melalui dana swadaya masyarakat;
- 4. Kelompok peduli lainnya.

-

⁴⁰ Ibid.

PMPKB Kota Batu memiliki program yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, BPMPKB mempunyai program yang bernama Tridaya. Program Tridaya tersebut dibagi menjadi tiga bidang, yaitu⁴¹:

1. Infrastruktur

Bidang infrastruktur adalah pengembangan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan seperti pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana publik, pembangunan drainase, dan lain – lain;

2. Pelatihan

Bidang pelatihan adalah program yang memberikan pelatihan atau pembekalan keterampilan bagi masyarakat yang memiliki atau akan membuka usaha rumahan, seperti pelatihan pengolahan keripik buah dan lain – lain. Pelatihan tersebut sangat berguna untuk pengembangan ekonomi masyarakat dan peningkatan pendapatan masyarakat, selain itu masyarakat akan lebih mandiri;

3. Ekonomi

Bidang ekonomi adalah program yang memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang akan membuka usaha, namun jumlah pinjaman modal ini maksimal Rp. 2.000.000,00 dalam satu periode. Pembatasan jumlah pinjaman ini karena keterbatasan biaya dan Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana juga

⁴¹ Ibid.

harus mengatur dan membagi modal pinjaman tersebut untuk masyarakat lain yang membutuhkannya.

Penulis membahas mengenai satu program yang menjadi pokok bahasan, yakni program infrastruktur di bidang pembangunan rumah / bedah rumah / rehab rumah yang menjadi bagian tugas dari sub bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat BPMPKB Kota Batu. Program rehab rumah ditujukan kepada masyarakat yang kondisi perekonomiannya rendah, kondisi rumahnya rusak berat atau tidak layak huni dengan memanfaatkan BLM yang telah dianggarkan dari pemerintah pusat. Ini sesuai dengan Asas Kepentingan Umum yang termasuk dalam Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Akan tetapi anggaran tersebut tidak dapat di cairkan apabila BKMPKB tidak memberikan dana pendampingan minimal 5% dari anggaran pemerintah pusat. BKMPKB memiliki program Tridaya yang terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu infrastruktur, pelatihan, dan ekonomi. Dana pendampingan tersebut dapat dialirkan ke salah satu program, sehingga anggaran dari pemerintah pusat akan dapat di cairkan. Konsep program pembangunan rumah atau rehab rumah ini dibagi menjadi beberapa tahap, diantaranya:

1. Tahap awal, yakni berawal dari musyawarah desa yang diadakan kelompok peduli yang membahas serta merekomendasikan rumah milik masyarakat yang berhak di rehab. Tahap ini tidak hanya sekedar merekomendasikan, akan tetapi rumah yang akan di rehab telah

- ditinjau apakah memang layak mendapatkan dana bantuan BLM untuk pembangunan rumah atau rehab rumah;
- 2. Tahab berikutnya, yakni melalui musyawarah desa tersebut akan menghasilkan keputusan yang akan ditindak lanjuti dengan pembuatan proposal oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Proposal tersebut lah yang akan ditujukan kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan dilanjutkan ke Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu sub bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
- 3. Tahap selanjutnya, yakni setelah proposal diterima BPMPKB, data yang dihasilkan dari musyawarah desa tersebut akan diverifikasi keasliannya. Apabila data tersebut dinyatakan *valid* maka program pembangunan rumah / bedah rumah / rehab rumah dapat dilaksanakan dengan anggaran yang telah disediakan baik oleh pemerintah pusat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta pemerintah provinsi dan Kota Batu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dana sosial, dan lain lain.

C. Program pembangunan rumah / rehab rumah oleh sub bidang pengembangan ekonomi masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana di Kecamatan Junrejo Kota Batu.

Kecamatan Junrejo adalah kecamatan yang jumlah desanya lebih sedikit dibanding dengan Kecamatan Bumiaji dan Kecamatan Batu, di Kecamatan Junrejo terdapat tujuh kelurahan atau desa dengan total jumlah penduduknya mencapai 51.743. Dari tujuh Kelurahan / Desa inilah terdapat beberapa masyarakat yang telah menerima bantuan pembangunan rumah / rehab rumah, akan tetapi berdasarkan data sekunder hanya Kelurahan / Desa Beji yang masih belum menerima bantuan berupa rehab rumah melainkan mendapat bantuan perbaikan jalan dan pembangunan drainase. Berikut ini adalah pemaparan data primer dalam bentuk tabel mengenai data penerima bantuan rehab rumah di tujuh Kelurahan / Desa :

1. Kelurahan / Desa Junrejo

Tabel 4.2 Kelurahan / Desa Junrejo Tahun 2013

No	Nama	Vaciatan	Pembiayaan			
NO	KSM	Kegiatan	Swadaya	APBN	APBD	Total
Tah	ap I	240				
Infr	astruktur					
	Rumah Indah	Rehab rumah Bpk Nasrib (RT 4 RW 5)	3.500.000	11.500.000	0	15.000.000
1		Rehab rumah Bpk Suyono (RT 4 RW 5)	3.500.000	11.500.000	10	15.000.000
		Rehab rumah Bpk Juma'aji (RT 1 RW 2)	3.500.000	11.500.000	0	15.000.000
Biaya Operasional		8/15/18/	4.500.000	0		
Jumlah		10.500.000	39.000.000	0	45.000.000	
Tah	ap II					
Infr	 astruktur	र ह	5 7//8		4)	
2	Rumah Indah	Rehab rumah Bpk Hadi (RT1 RW 10)	3.000.000	9.500.000	0	12.500.000
2		Rehab rumah Bpk Susianto (RT 3 RW 10)	3.000.000	9.750.000	0	12.750.000
Biaya Operasional			3.000.000	0		
Jumlah		6.000.000	22.250.000	0	25.250.000	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah menerima dana bantuan program pembangunan rumah / rehab rumah oleh BPMPKB Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak lima keluarga miskin di Kelurahan / Desa Junrejo Kota Batu.

2. Kelurahan / Desa Tlekung

Tabel 4.3 Kelurahan / Desa Tlekung 2013

N	Nama	WESTINE	Pembiayaan			
0	KSM	Kegiatan	Swadaya	APBN	APB D	Total
Tah	ap I APBN					AU
Infr	astruktur					
		Rehab rumah Bpk Kaseri (RT 5 RW 6)	4.500.000	13.500.000	0	18.000.000
1	Anggur 1	Rehab rumah Bpk Wardi (RT 4 RW 6)	4.500.000	13.500.000	0	18.000.000
2	Anggur 2	Rehab rumah Bu Wati;ah (RT 1 RW 7)	3.100.000	7.500.000	0	10.600.000
	Biaya O	perasional	3 / Car	4.500.000	0	
Jumlah		12.100.000	39.000.000	0	46.600.000	
Tah	ap II APBN	। ५ हा	<u> </u>		>	
Infr	astruktur	7 7	以上/X4%	义 7 人		
3	Jeruk	Rehab rumah Bpk Katuwi (RT 3 RW 5)	3.000.000	10.000.000	0	13.000.000
M	Biaya Operasional		1697	3.000.000	0	
Jumlah		3.000.000	13.000.000	0	13.000.000	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah menerima dana bantuan pembangunan rumah atau rehab rumah oleh BPMPKB Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak empat keluarga yang tidak mampu dan miskin di Kelurahan / Desa Tlekung.

3. Kelurahan / Desa Dadaprejo

Tabel 4.4 Kelurahan / Desa Dadaprejo 2013

No	Nama	V	Pembiayaan			
NO	KSM	Kegiatan	Swadaya	APBN	APBD	Total
Tah	ap I APB	N			MU	
Infr	astruktur					AULTI
	Rumah Dadap	Rehab rumah Bpk Sapari (RT 5 RW 2)	4.000.000	14.750.000	0	18.750.000
1		Rehab rumah Bpk Zainul (RT 3 RW 4)	4.000.000	14.750.000	0	18.750.000
Biaya Operasional				4.500.000	0	
Jumlah			34.000.000	0	37.500.000	
Tah	ap II APE	BN 🕢		50		
Infr	astruktur			7		
2	Rumah Dadap	Rehab rumah Bpk Kartono (RT 4 RW 5)	3.000.000	9.600.000	0	12.600.000
		Rehab rumah Bpk Imam (RT 2 RW 8)	3.000.000	9.650.000	0	12.650.000
Biaya Operasional			3.000.000	0		
	Jumlah		6.000.000	22.250.000	0	25.250.000

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah menerima dana bantuan program pembangunan rumah atau rehab rumah oleh BPMPKB Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak empat keluarga miskin di Kelurahan / Desa Dadaprejo.

4. Kelurahan / Desa Mojorejo

Tabel 4.5 Kelurahan / Desa Mojorejo Tahun 2013

		Keluranan / I	esa mojorejo) Tanun 2013	11-11:0		
Nama Vaciatan			Pembiayaan				
No	KSM	Kegiatan	Swadaya	APBN	APBD	Total	
Tah	ap I APBN				AUD		
Infr	astruktur						
	Griyo	Rehab rumah Bpk Imron (RT 1 RW 7)	4.000.000	13.500.000	0	17.500.000	
	Mojo Asri	Rehab rumah Bu Kasti (RT 5 RW 2)	4.000.000	13.500.000	0	17.500.000	
2	Griyo Mojo Trentem 1	Rehab rumah Bu Kami (RT 24 RW 4)	2.500.000	7.500.000	0	10.000.000	
Biaya Operasional			4.500.000	0			
Jumlah		10.500.000	39.000.000	0	45.000.000		
Tahap II APBN							
Infr	astruktur	R ED		jie j			
		Rehab rumah Bpk Hariyanto (RT 17 RW 7)	2.000.000	6.400.000	0	8.400.000	
3	Griyo Mojo Trentem 2	Rehab rumah Bu Sumarmi (RT 2 RW 1)	2.000.000	6.400.000	0	8.400.000	
		Rehab rumah Bpk Kabul (RT 3 RW 1)	2.000.000	6.450.000	0	8.450.000	
	Biaya O	perasional		3.000.000	0		
Jumlah			6.000.000	22.250.000	0	25.250.000	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah menerima dana bantuan program pembangunan rumah atau rehab rumah oleh

BRAWIJAYA

BPMPKB Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak enam keluarga miskin di Kelurahan / Desa Mojorejo.

5. Kelurahan / Desa Torongrejo

Tabel 4.6 Kelurahan / Desa Torongrejo Tahun 2013

Relutatian / Desa Torongrejo Tanun 2013						
N	N Nama		Pembiayaan			
0	KSM	Kegiatan	Swadaya	APBN	APB D	Total
Tah	ap I APBN	E			V	
Infr	astruktur	7			''	
1	Griyo Cendana	Rehab rumah Bu Yulis (RT 3 RW 4)	4.000.000	13.500.000	0	17.500.000
)	Rehab rumah Bpk Jalil (RT 3 RW 7)	2.000.000	7.000.000	0	9.000.000
2	Griyo Asri	Rehab rumah Bpk Surono (RT 4 RW 7)	2.000.000	7.000.000	0	9.000.000
		Rehab rumah Bu Wasiah (RT 5 RW 5)	2.000.000	7.000.000	0	9.000.000
	Biaya Operasional			4.500.000	0	
Jumlah		10.000.000	39.000.000	0	44.500.000	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah dana bantuan program pembangunan rumah atau rehab rumah oleh BPMPKB Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak empat keluarga keluarga miskin di Kelurahan / Desa Torongrejo.

6. Kelurahan / Desa Pendem

Tabel 4.7 Kelurahan / Desa Pendem Tahun 2013

	N. WOLA	NUMBER	Pembiayaan			ROLLATI	
No	Nama KSM	Kegiatan	Swadaya	APBN	APBD	Total	
Tah	Tahap I						
Infr	Infrastruktur						
1	Kedondong	Rehab rumah Bpk Puji (RT 29 RW 7) Rehab rumah	2.000.000	10.000.000	0	12.000.000	
		Bpk Warno (RT 1 RW 1)	2.000.000	10.000.000	0	12.000.000	
	Biaya Op	erasional		4.500.000	0	4.500.000	
Jumlah		4.000.000	24.500.000	0	28.500.000		
Tahap II) i				
Infr	astruktur	くらんな			9		
2	Melati 2	Rehab rumah Bpk Sodiq (RT 32 RW 8)	2.000.000	11.250.000	0	13.250.000	
3	Kedondong 2	Rehab rumah Bu Jumirah (RT 11 RW 3)	1.000.000	0	7.000.000	8.000.000	
		Rehab rumah Bpk Rustamaji (RT 2 RW 1)	750	0	6.750.000	7.500.000	
Biaya Operasional			3.000.000	0			
Jumlah			3.750.000	14.250.000	13.750.000	28.750.000	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang telah menerima dana bantuan program pembangunan rumah atau rehab rumah oleh BPMPKB Kota Batu pada tahun 2013 sebanyak lima keluarga miskin di Kelurahan / Desa Pendem.

D. Peran pemerintah Kota Batu dalam memaksimalkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan memanfaatkan berbagai potensi yang terdapat di Kota Batu.

Pemerintah Kota Batu dalam beberapa tahun terakhir telah melaksanakan program – program yang bertujuan untuk menanggulangi dan menekan angka kemiskinan. Program yang diterapkan pmerintah tidak lah melenceng dari potensi Kota Batu yang selama ini kita ketahui, yakni sektor pariwisata dan sektor pertanian. Oleh karena itu, pengembangan Kota Batu berbasis agropolitan, yakni mengembangan potensi pariwisatanya dengan memanfaatkan baik melalui sektor pertaniannya dan kondisi topografi Kota Batu yang berada pada dataran tinggi. Pengembangan kota ini juga bertujuan agar kondisi perekonomian masyarakat semakin meningkat, kondisi kesejahteraan masyarakatnya semakin membaik, dan bertujuan untuk menanggulangi serta menekan angka kemiskinan yang menjadi permasalahan di setiap daerah di Indonesia.

Tujuan agar terwujudnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat serta menanggulangi kemiskinan selain melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Batu pemerintah memberikan amanat tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja memiliki program – program yang hampir menyerupai program – program yang dimiliki BPMPKB dalam mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alamnya. Berikut adalah program –

BRAWIJAYA

program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Batu pada tahun 2011, 2012, dan 2012 :

Tabel 4.8 Program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2011

No	Jenis Kegiatan	Kegiatan yang dilaksanakan	Volume
1	Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi	Pemberian bantuan berupa mesin jahit untuk tiap wanita dan memberikan pelatihan mengenai dasar menjahit	1 unit untuk setiap wanita
2	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak	Pemberian bantuan berupa komputer untuk memudahkan proses administrasi panti	1 unit untuk setiap panti anak
3	Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin	Pemberian bantuan berupa mesin pengolahan keripik buah untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1 unit untuk setiap KUBE

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam Kota Batu adalah pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin. Bentuk kegiatan pelatihan keterampilan tersebut adalah memberikan bantuan berupa satu unit lengkap alat pengolahan keripik buah serta memberikan panduan mengenai cara pengolahan dan memproduksi keripik buah sehingga modal sosial masyarakat (kemandirian) akan semakin kuat.

BRAWIJAYA

Tabel 4.9 Program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2012

No	Jenis Kegiatan	Kegiatan yang Dilaksanakan	Volume	
	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak	Pemberian bantuan alat printer, lemari, dan tempat tidur	Masing - masing 1 unit untuk setiap panti anak	
2	Pendidikan dan keterampilan berusaha bagi mantan penyandang penyakit sosial (narapidana)	Pemberian bantuan berupa alat perbengkelan, seperti palu; obeng; tang; dan lain - lain	1 set alat perbengkelan untuk setiap 1 bengkel	
3	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Pemberian bantuan berupa alat pengolahan keripik singkong Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1 unit alat pengolahan untuk setiap KUBE	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam Kota Batu adalah peningkatan peran aktif masyarakat dalam dunia usaha. Bentuk kegiatan peningkatan peran aktif masyarakat tersebut adalah memberikan bantuan berupa satu uni lengkap alat pengolahan keripik singkong dan memberikan pelatihan agar produksi keripik singkong semakin meningkat.

BRAWIJAY

Tabel 4.10 Program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun 2013

1	No	Jenis Kegiatan	Kegiatan yang Dilaksanakan	Volume
	1	Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin	Pemberian bantuan berupa alat pengolahan kue untuk keluarga miskin	15 unit alat pengolahan kue untuk 15 keluarga miskin
	2	Pendidikan dan pelatihan berusaha bagi penyandang masalah sosial	Pemberian bantuan berupa alat mesin jahit dan memberikan pelatihan mengenai dasar menjahit	15 unit mesin jahit untuk 15 orang
	3	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti anak	Pemberian bantuan berupa bantal guling	5 unit bantal guling dan untuk setiap panti
	4	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Pemberian bantuan berupa alat produksi paving untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1 unit alat produksi paving untuk setiap 1 KUBE
			Pemberian bantuan berupa alat produksi topeng (Desa Ngaglik)	1 unit alat produksi topeng untuk 1 kelompok usaha
	5	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Karang Taruna	Pemberian bantuan berupa alat produksi sablon (Desa Sisir)	1 unit alat produksi sablon untuk 1 kelompok usaha
		Pemberian bantuan berupa alat bantu belajar untuk kelompok bimbingan belajar yang diadakan Karang Taruna (Desa Torongrejo)	1 unit alat bantu belajar untuk setian kelompok bimbingan belajar	

Sumber: Data Primer, diolah, 2014

Dari tabel diatas, maka dapat disimpulkan bahwa program Dinas Sosial dan Tenaga kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam Kota Batu adalah pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin. Bentuk kegiatan pelatihan keterampilan tersebut adalah memberikan bantuan berupa lima belas unit lengkap alat pengolahan kue untuk lima belas wanita. Dari ketiga tabel diatas, program Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang berupa pemberian bantuan berupa alat produksi adalah program yang khusus ditujukan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau masyarakat yang memang telah memulai usaha akan tetapi memiliki modal usaha yang masih kecil, tidak mencukupi biaya produksi dan distribusi.

Dari pemaparan tabel – tabel diatas, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dalam pelaksanaan program – program tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah keterbatasan anggaran dari APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kota; masih belum terdapat data yang *valid* mengenai data warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan; sosialisasi yang diterapkan di tiap – tiap kelurahan terkadang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan sehingga masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai program tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah terhadap program pembangunan rumah warga miskin di Kota Batu berjalan dengan baik, terbukti dengan pemaparan data – data penerima program bantuan pembangunan rumah warga miskin di Kecamatan Junrejo, Kota Batu.
- Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Batu, memiliki program – program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam Kota Batu, yaitu :
 - a. Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin (tahun 2011)

 Bentuk intervensi dari program ini adalah memberikan bantuan berupa alat mesin pengolahan keripik buah kepada Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

 Program ini ditujukan kepada warga yang memang memiliki kelompok usaha atau berprofesi sebagai pengusaha keripik namun masih belum memiliki cukup modal untuk memproduksi dengan jumlah yang besar. Sehingga dengan program ini produksi keripik akan semakin bertambah, pendapat masyarakat akan meningkat pula;
 - b. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam dunia usaha (tahun 2012)
 Bentuk intervensi program tersebut adalah memberikan bantuan berupa alat mesin pengolahan kripik singkong kepada kelompok tani. Menyerupai dengan

BRAWIJAYA

program huruf b, program ini ditujukan bagi kelompok tani yang telah memiliki usaha pengolahan keripik namun masih belum memiliki modal yang besar untuk berproduksi dalam jumalh yang besar;

c. Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin (tahun 2013)
 Program ini memberikan bantuan berupa satu unit alat pengolahan kue untuk
 lima belas keluarga yang memang telah memiliki usaha pengolahan kue;

Dalam penerapan program – program bukan tidak mungkin tidak memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan yang dihadapi, diantaranya :

- a. Masih belum terdapat data yang *valid* mengenai warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja);
- b. Sosialisasi yang dilaksanakan di setiap kelurahan terkadang tidak ditindaklanjuti oleh pihak kelurahan, sehingga sosialisasi tersebut hanya sebatas di kantor kelurahan (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja);
- c. Keterbatasan anggaran yang berasal dari APBN, APBD provinsi, dan APBD Kota sehingga memaksa dinas dinas yang terkait membagi dan menyesuaikan anggaran yang dimiliki agar pemanfaatan anggaran tersebut efektif, adil dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin (BPMPKB).

B. Saran

Bagi dinas – dinas yang terkait hendaknya dalam pencarian data di lapangan mengenai warga miskin yang membutuhkan bantuan program pembangunan rumah

BRAWIJAYA

lebih dititikberatkan ke desa yang lokasinya terpencil, jauh dari akses perkotaan.

Dengan penerapan tersebut sehingga dinas yang terkait akan mempunyai data yang valid.

Bagi dinas – dinas yang terkait dalam menerapkan sosialisasi sebaiknya melakukan sosialisasi langsung di desa yang memang jumlah kondisi warga miskinnya cukup besar, sehingga sosialisasi tersebut tidak hanya sebatas sosialisasi yang diadakan di tiap kelurahan.



DAFTAR PUSTAKA

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Juniarso Ridwan & Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan*

Pelayanan Publik, Penerbit Nuansa, Bandung, 2009.

Jusuf Soewadji, MA, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.

Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari, 2011.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010.

Kamus Umum Bahasa Indonesia.

UNDANG – UNDANG

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

SKRIPSI

Nur Hidayati, Pelaksanaan Kemitraan antara Pelaku Usaha Toko Modern dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi implementasi Pasal 2 ayat 1 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

INTERNET

Definisi Kesejahteraan Sosial, http://www.psychologymania.com/, (25 April 2013)

Dzikri Insan, Konsep Dasar Kesejahteraan Sosial, http://dzikri-

insan.blogspot.com/, (21 April 2013)

Dampak Pembangunan Pariwisata, http://budidayaukm.blogspot.com/, (21 April 2013)

Damang, **Pendapatan Asli Daerah**, http://www.negarahukum,com/, (21-04-2013)

Mohammad Sofii, PAD Batu baru terealisasi 35% dari target Rp 31 miliar, http://www.bisnis-jatim.com/, (18 April 2013)

Hukum Administrasi Negara (Pengertian Hukum Administrasi Negara), http://statushukum.com/, (20 Januari 2013)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2000

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perlumenetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah:

Mengingat:

- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- 3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah.

- 4. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya memepunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- 5. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
- 6. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran Belanja Daerah.
- 7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
- 8. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
- 9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- 10. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 11. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
- 12. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.
- 13. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah.
- 14. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
- 15. Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan.
- 16. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau beraal dari perolehan lainnya yang sah.
- 17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 18. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

20. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan dan keseluruhan sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 2

- (1) Kepala Daerah adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 3

(1) Kepala Daerah menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(3) Pemegang Kas tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.

Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangan

yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Pasal 6

Tahun Fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

BRAWIJAYA

(2) APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapka dengan Peraturan Daerah

dan merupakan dokumen Daerah.

Pasal 8

APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Pasal 9

Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 10

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- (3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban

APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

(4) Perkiraan Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal pada

APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu dicatat sebagai saldo awal perubahan APBD.

Pasal 11

Semua transaksi Keuangan Daerah baik Penerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah

dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran tersendiri.
- (2) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Daerah.

Pasal 13

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Dana Cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali

dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman daerah, dan Dana Darurat.

Bagian Ketiga

Pengaturan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 14

- (1) Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengatur tentang;

- a. kerangka dan garis besar prosedur penyusunan APBD;
- b. kewenangan keuangan Kepala Daerah dan DPRD;
- c. prinsip-prinsip pengelolaan kas;
- d. prinsip-prinsip pengelolaan Pengeluaran Daerah yang telah dianggarkan;
- e. tata cara pengadaan barang dan jasa;
- f. prosedur melakukan Pinjaman Daerah;
- g. prosedur pertanggungjawaban keuangan;
- h. dan hal-hal lain yang menyangkut pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Keputusan Kepala

Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pedoman tentang pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 15

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan.

tersangka.

- (2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.
- (3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisit anggaran.
- (4) Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus/defisit anggaran.

Pasal 16

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 17

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak

Pasal 18

(1) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dialokasikan

dari sumber penerimaan APBD.

- (2) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan dikelola dalam APBD.
- (3) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.

(4) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan

pertanggungjawaban APBD.

Pasal 19

- (1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja, Daerah dapat melakukan pinjaman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerjasama

dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak menggangu likuiditas Pemerintah Daerah.
- (4) Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiayaan

lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD.

Bagian Kedua

Proses Penyusunan APBD

Pasal 20

(1) APBD yang disusun dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

memuat:

- a. sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b. standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja modal/pembangunan.
- (2) Untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah, dikembangkan standar analisa

belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan APBD

Pasal 22

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan

persetujuan.

- (2) Apabila rancangan APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban
- menyempurnakan rancangan APBD tersebut.
- (3) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRD
- (4) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRD, pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan Keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Perubahan APBD

Pasal 23

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
- a. Kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemrintah Daerah yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Penerimaan Daerah yang ditetapkan;
- c. Terjadinya kebutuhan mendesak.
- (2) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran tertentu berakhir.

BAB IV PELAKSANAAN APBD Bagian Pertama Penerimaan dan Pengeluaran APBD

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan pendapatan tersebut.
- (2) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan, bunga atau nama

lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa dan dari penyimpanan dan atau penempatan uang Daerah merupkan Pendapatan Daerah.

(3) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 26

Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau

surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 28

- (1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar.
- (3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar. Pasal 29
- (1) Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dibebankan dalam APBD.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diperbantukan pada BUMD atau unit usaha lainnya, gajinya mnejadi beban BUMD atau Unit usaha yang bersangkutan.
- (4) Pembiayaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal

diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 30

Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah mengatur pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pencatatan Barang Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, dan kepala dinas/lembaga teknis adalah pengguna dan pengelola barang bagi sekretariat Daerah/ sekretariat DPRD/dinas Daerah/lembaga teknis Daerah yang dipimpinnya.

Pasal 32

- (1) Pengadaan barang dan atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBD sepanjang barang dan atau jasa tersebut diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengadaan barang dan jasa atas beban APBD diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Kepala Daerah.

Pasal 33

Pengguna barang wajib mengelola Barang Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam hal pengelolaan Barang Daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

Pasal 35

Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB V PERHITUNGAN APBD

Pasal 36

(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD

yang memuat perbandingan antara relaisasi pelaksanaan APBD dibandingkan APBD.

(2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBD kepada DPRD.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama

(satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 38

Kepala Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri

atas:

- a. Laporan perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 39

(1) Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodic.

(2) Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 40

Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD.

Pasal 41

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Propinsi
- disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Kepala Daerah mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di pemerintahan Daerah.
- (3) Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

BAB VIII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 43

Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah

dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 44

(1) Setiap kerugian Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau

BRAWIJAYA

lalai.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera

setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 45

- (1) Kepala Daerah wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hokum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Pemerintah ini, mulai berlaku:

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6); dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 49

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2000 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 202 PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2000

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pemerintah Pusat dengan Daerah merupakan satu kesatuan

yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya pada keinginan

untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah

Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya Keuangan Daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai

proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan Keuangan

Daerah pada khususnya.

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan Pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan

keuangan, pada dasarnya merupakan sub-sistem dari sistem pemerintahan itu sendiri. Sebagaimana sistem keuangan negara yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (5) Undang-undang Dasar Tahun 1945, aspek pengelolaan Keuangan Daerah juga merupakan sub sistem yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86. Dalam Pasal 80 ditetapkan bahwa perimbangan keuangan Pusat dan Daerah diatur dengan undangundang.

Dengan pengaturan tersebut diharapkan terdapat keseimbangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam pendistribusian kewenangan, pembiayaan, dan penataan

sistem pengelolan keuangan yang lebih baik dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi

Daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.

Sejalan dengan hal tersebut sudah barang tentu pelaksanaan otonomi Daerah tidak hanya

dapat dilihat dari seberapa besar Daerah akan memperoleh Dana Perimbangan tetapi hal

tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan Keuangan Daerah saat ini mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih

adil, rasional, transparan, partisipatf dan bertanggung jawab sebagaimana yang diamanatkan oleh kedua undang-undang tersebut.

Secara khusus Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam penetapan produk pengaturan sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut;
- c. Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai

pengelolaan Keuangan Daerah dan Kinerja Keuangan Daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan;

d. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tersebut merupakan dokumen Daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

Oleh karena itu mengacu pada semangat kedua undang-undang tersebut maka pedoman

pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini bersifat umum dan lebih menekankan pada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, dan landasan umumdalam pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan secara rinci ditetapkan oleh masingmasing

Daerah. Kebhinekaan dimungkinkan terjadi sepanjang hal tersebut masih sejalan atau tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Dengan upaya tersebut diharapkan

Daerah didorong untuk lebih tanggap, kreatif dan mampu mengambil inisiatif dalam perbaikan dan pemutakhiran sistem dan prosedurnya serta meninjau kembali sistem tersebut secara terus-menerus, dengan tujuan memaksimalkan efisiensi dan efektivitas berdasarkan keadaan, kebutuhan dan kemampuan setempat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Ayat (1) Kekuasaan umum pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan

umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum Daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan

dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada perangkat pengelola Keuangan Daerah.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 3

Ayat (1)

Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan Anggaran. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ketentuan ini berarti, bahwa APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan

Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun

angggaran tertentu. Dengan demikian, pemungutan semua Penerimaan Daerah dalam rangka pelaksanaaan dsentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Semua Pengeluaran Daerah dan ikatan yang membebani Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan

dalam APBD, sehingga APBD menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan

dan pengawasan Keuangan Daerah.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Anggaran dengan pendekatan kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanan alokasi biaya atau *input* yang

ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan Pasal ini berarti Daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong

Daerah untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Angaran pengeluaran tidak tersangka tersebut dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dana cadangan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan seperti rehabilitasi prasarana, keindahan kota, atau pelestarian lingkungan hidup, sehingga biaya rehabilitasi

tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hal-hal lain sebagaimana dimaksud dalam huruf h, misalnya:

- a. penyusunan rencana anggaran multi-tahunan;
- b. prosedur pergeseran anggaran;
- c. sistem penatausahaan Keuangan Daerah dan proses penyusunan perhitungan APBD;
- d. prosedur penggunaan anggaran untuk pengeluaran tidak tersangka;
- e. proses penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- f. jadwal dan garis besar muatan laporan pelaksanaan APBD kepada DPRD;
- g. persetujuan tentang investasi Keuangan Daerah;
- h. proses perubahan APBD; dan

i. proses penghapusan aset Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaannya. ERSITAS BRAWING

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Kelompok pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lainlain

Pendapatan yang sah.

Jenis pendapatan misalnya pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Avat (2)

Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

Sekretariat Daerah, serta dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah lainnya.

Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan, dan fungsi-fungsi lainnya.

Jenis belanja, yaitu seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan.

Sumber-sumber pembiayaan yang merupakan Penerimaan Daerah antara lain seperti sisa

lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset Daerah yang dipisahkan.

Sumber pembiayaan yang merupakan pengeluaran antara lain seperti pembayaran hutang

pokok.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Dikecualikan dari sumber penerimaan APBD dalam ayat ini adalah Dana Alokasi

Khusus, Dana Darurat, dan Pinjaman Daerah. Pengeluaran yang akan disisihkan untuk

pembentukan Dana Cadangan dicantumkan pada anggaran belanja.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD adalah dibukukan di dalam rekening tersendiri yang memperlihatkan saldo awal, setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta saldo akhir tahun anggaran.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Saldo akhir Dana Cadangan pada tahun tersebut dicatat sebagai saldo awal pada tahun

anggaran berikutnya pada saat yang sama ditambahkan pada Dana Cadangan tahun berikutnya.

Pasal 19

Ayat (1)

Pinjaman Daerah dicantumkan pada anggaran Pembiayaan. Penggunaan dana yang bersumber dari Pinjaman Daerah ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Pinjaman

Daerah.

Ayat (2)

Apabila Pemerintah Daerah dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak

memiliki dana ataupun dana yang ada tidak mencukupi, maka daerah dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak

lain termasuk masyarakat.

Kerjasama yang mempunyai akibat keuangan terhadap APBD diatur dengan Peraturan

Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan investasi dalam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan melalui badan usaha milik Daerah.

Yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada bank yang sehat.

Dalam rangka penganggaran, investasi dicantumkan pada anggaran pembiayaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Uraian tersebut merupakan indikator dan atau sasaran kinerja Pemerintah Daerah yang

menjadi acuan Laporan Pertanggungjawaban tentang kinerja Daerah.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban dan biaya terhadap suatu kegiatan.

Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada

setiap unit organisasi perangkat Daerah.

Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi

masing-masing Daerah.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau

tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)

Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat

selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai Pendapatan Daerah dan

dianggarakan dalam APBD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran

apabila rancangan APBD tidak atau belum disetujui oleh DPRD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22.

Pasal 26

Surat Keputusan Otorisasi merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBD.

Pasal 27

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kuitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah atau pejabat yang ditetapkan oleh Bendahara Umum Daerah.

Ayat (3)

Bendahara Umum Daerah dapat menetapkan pejabat yang melakukan tugas pembayaran

atas dasar Surat Perintah Membayar.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil

Daerah yang diangkat oleh Pemerintah Daerah mulai tanggal 1 Januari 2001.

Pasal 30

Ayat (1)

Pasal 31

Ayat (1)

Pengelolaan Barang Daerah dimaksud meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan,

penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan

pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan berdasarkan standar akuntansi pemerintah daerah dimaksud dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan pemerintah daerah adalah pedoman

atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan.

asitas Braw

Sepanjang standar akuntansi keuangan pemerintah daerah belum tersusun, Daerah dapat

menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangan dilaksanakan secara bertahap

sesuai dengan kondisi masing-masing Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkab oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.

Pasal 37

Ayat (1)

Laporan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBD per-triwulan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Nota perhitungan APBD memuat ringkasan realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah

dan Pembiayaan serta kinerja Keuangan Daerah mencakup antara lain:

a. kinerja Daerah dalam rangka pelaksanaann program yang direncanakan dalam APBD

tahun anggran berkenaan;

- b. kinerja pelayanan yang dicapai;
- c. bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan

operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan untuk aparatur Daerah dan pelayanan publik.

- d. bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD termasuk sekretariat DPRD.
- e. Posisi Dana Cadangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Penyusunan neraca Daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur selaku

wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 42

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk menjaga efisiensi,

efektivitas, dan kehematan dalam pengelolaan Keuangan Daerah atas nama Kepala Daerah.

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Daerah selain melakukan pengawasan atas

urusan kas/uang, memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Daerah dari segi dan efektivitasnya, yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna Keuangan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Apabila Sekretaris Daerah atau pimpinan perangkat pengelola Keuangan Daerah melakukan pembinaan dan supervisi dalam perencanaan dan pelaksanaan kerja atas pejabat pengawas internal keuangan tersebut tetap melaporkan hasil pengawasannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Kerugian Daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah yang nyata dan pasti jumlahnya.

Termasuk dalam kerugian Daerah adalah pembayaran dari Daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena itu, setiap orang atau badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4022

ERSITAS BRAWIUS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG

KESEJAHTERAAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang:

a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

- b. bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan

huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesejahteraan Sosial; Mengingat:

Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan
- sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
- 3. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah ma upun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
- 4. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
- 5. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar
- belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial pemerintah atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
- 6. Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga

kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

7. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang

melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

- 8. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- 9. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
- 10. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga

negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi

kebutuhan dasarnya.

11. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar

dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

12. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

- 13. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 15. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan sosial.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan:
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah

kesejahteraan sosial;

- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam
- a. penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. kelompok; dan/atau
- d. masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. kemiskinan;
- b. ketelantaran:
- c. kecacatan;
- d. keterpencilan;
- e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- f. korban bencana; dan/atau
- g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 6

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 7

- (1) Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
- b. perawatan dan pengasuhan;
- aan; c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
- d. bimbingan mental spiritual;
- e. bimbingan fisik;
- f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
- g. pelayanan aksesibilitas;
- h. bantuan dan asistensi sosial:
- i. bimbingan resosialisasi;
- j. bimbingan lanjut; dan/atau
- k. rujukan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Jaminan sosial dimaksudkan untuk:
- a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasajasanya.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam
- asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan.
- (3) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk

tunjangan berkelanjutan.

Pasal 10

(1) Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara

tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf

kesejahteraan sosialnya.

(2) Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam

bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jaminan sosial diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Pemberdayaan Sosial

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk:
- a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalian potensi dan sumber daya;
- c. penggalian nilai- nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam

bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam

bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemberdayaan sosial diatur dalam

Peraturan Pemerintah. Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 14

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. bantuan sosial;
- b. advokasi sosial; dan/atau
- c. bantuan hukum.

Pasal 15

- (1) Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
- a. bantuan langsung;
- b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
- c. penguatan kelembagaan.

Pasal 16

(1) Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga,

kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.

(2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

Pasal 17

- (1) Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan perlindungan sosial diatur dalam Peraturan

Pemerintah.

BAB IV PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 19

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 20

Penanggulangan kemiskinan ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
- b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak- hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluasluasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Pasal 21

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

Pasal 22

Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 menjadi

tanggung jawab Menteri.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan kemiskinan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Bagian Kesatu

Umum

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab:
- a. Pemerintah; dan
- b. Pemerintah daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Menteri.
- (3) Tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada
- ayat (1) huruf b dilaksanakan:

a. untuk tingkat provinsi oleh gubernur;

b. untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota.

Bagian Kedua

Pemerintah

Pasal 25

Tanggung jawab Pemerintah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. merumuskan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. menyediakan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. melaksanakan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- e. mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya;
- f. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial;
- g. menetapkan standar pelayanan, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial:
- h. melaksanakan analisis dan audit dampak sosial terhadap kebijakan dan aktivitas pembangunan;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- k. mengembangkan jaringan kerja dan koordinasi lintas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial tingkat nasional dan internasional dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- l. memelihara taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
- m. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial; dan
- n. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 26

Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. penetapan standar pelayanan minimum, registrasi, akreditasi, dan sertifikasi pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan negara lain, dan lembaga kesejahteraan sosial, baik nasional maupun internasional;
- e. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial;
- f. pendayagunaan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat;
- g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional; dan
- h. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Bagian Ketiga Pemerintah Daerah

Pasal 27

Tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas kabupaten/kota, termasuk

dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 28

Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lintas kabupaten/kota selaras dengan kebijakan pembangunan nasional di bidang kesejahteraan sosial;
- b. penetapan kebijakan kerja sama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan

lembaga kesejahteraan sosial nasional;

- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- f. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 29

Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 30

Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras

dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;

- b. koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya;
- c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
- e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 31

Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB VI SUMBER DAYA PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

Sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; serta
- c. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:
- a. tenaga kesejahteraan sosial;
- b. pekerja sosial profesional;
- c. relawan sosial; dan
- d. penyuluh sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d sekurangkurangnya

memiliki kualifikasi:

- a. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
- c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.

- (1) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d dapat memperoleh:
- a. pendidikan;
- b. pelatihan;

- c. promosi;
- d. tunjangan; dan/atau
- e. penghargaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana

Pasal 35

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
- a. panti sosial;
- b. pusat rehabilitasi sosial;
- c. pusat pendidikan dan pelatihan;
- d. pusat kesejahteraan sosial;
- e. rumah singgah;
- f. rumah perlindungan sosial.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Sumber Pendanaan

Pasal 36

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. sumbangan masyarakat;
- d. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- e. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundangundangan; serta
- f. sumber pendanaan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari masyarakat

bagi kepentingan kesejahteraan sosial selain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 36 ayat

(3) dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII PERAN MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluasluasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.
- (3) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 39

- (1) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. ikatan pekerja sosial profesional;
- b. lembaga pendidikan pekerjaan sosial; dan
- c. lembaga kesejahteraan sosial.
- (2) Untuk menjaga dan menegakkan profesionalisme, organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan kode etik.

Pasal 40

Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 41

Pemerintah memberikan penghargaan dan dukungan kepada masyarakat yang berperan

dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 42

(1) Untuk melaksanakan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial.

- (2) Pelaksanaan koordinasi peyelenggaraan kesejahteraan sosial oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan membentuk suatu lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah dan bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (3) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial nonpemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
- (4) Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat otonom, dan bukan merupakan lembaga yang mempunyai hubungan hierarki.

Pasal 43

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/le mbaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan

sosial; dan

e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

Pasal 44

Pembentukan lembaga koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENDAFTARAN DAN PERIZINAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 46

(1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftar kepada

kementerian atau instansi di bidang sosial sesuai dengan wilayah kewenangannya.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah,

dan tanpa biaya.

Pasal 47

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendata lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

Pasal 48

Lembaga kesejahteraan sosial asing dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf i wajib memperoleh izin dan

melaporkan kegiatannya kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 49

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 48 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan;
- c. pencabutan izin; dan/atau
- d. denda administratif.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan pemberian izin penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi lembaga kesejahteraan sosial

asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, serta mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 51

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menentukan tingkat kelayakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 52

- (1) Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sertifikat.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang telah menyelesaikan suatu pendidikan dan/atau pelatihan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pekerja
- sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial oleh lembaga sertifikasi.
- (5) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan atas rekomendasi
- organisasi profesi sesuai dengan kewenangannya sebagai pengakuan terhadap kompetensi melakukan praktek pekerjaan sosial.
- (6) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setelah lulus uji kompetensi
- sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tertentu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan sertifikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 54

(1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

aktivitas pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

(2) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas pelaku

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 55

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pengendalian mutu penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 56

Pembinaan dan pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan atau diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu)

tahun sejak diundangkannya Undang-Undang ini.

Pasal 60

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ANDI MATTALATTA
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 12

PENJELASAN A T A S UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas- luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara, serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal,

nasional, dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional, serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kesetiakawanan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*). Huruf b

asitas Braw

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kemanfaatan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses yang seluasluasnya

kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memulihkan fungsi sosial" adalah pengembangan dan peningkatan kualitas diri, baik secara psikologis, fisik, sosial, maupun potensi diri lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Seseorang yang mengalami disfungsi sosial antara lain penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks pecandu narkotika, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "koersif" yaitu tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "asuransi kesejahteraan sosial" yaitu asuransi yang secara khusus diberikan kepada warga negara tidak mampu dan tidak terakses oleh sistem asuransi sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi peserta.

Yang dimaksud dengan "bantuan langsung berkelanjutan" yaitu bantuan yang diberikan secara terus menerus untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan upaya untuk mengembangkan kemandirian.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tunjangan berkelanjutan" yaitu bantuan yang diberikan kepada perintis kemerdekaan dan putra-putri pahlawan nasional antara lain dalam bentuk tunjangan kesehatan dan tunjangan pendidikan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "yang mengalami masalah kesejahteraan sosial" yaitu mereka yang miskin, terpencil, rentan sosial ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga dan/atau perseorangan" antara lain organisasi sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga, karang taruna, pekerja sosial masyarakat.

Yang dimaksud dengan "potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial", antara lain: nilai kepahlawanan, kejuangan, dan keperintisan, kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal, peranserta organisasi sosial/lembaga sosial swadaya masyarakat, kerelawanan sosial (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat, karang taruna, pekerja sosial masyarakat), tanggung jawab sosial dunia usaha, penggalangan dana sosial, dan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "guncangan dan kerentanan sosial" yaitu keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk bantuan sosial antara lain makanan pokok, pakaian, tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan dan obatobatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

RSITAS BRAW,

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang termasuk "organisasi sosial kemasyarakatan" antara lain organisasi kepemudaan, dan paguyuban.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 39 ERSITAS BRAWN Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "lembaga sertifikasi" yaitu lembaga independen yang menjamin mutu kompetensi dan kualifikasi bagi pekerja sosial dan tenaga

kesejahteraan sosial dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4967

ERSITAS BRAWING



PEDOMAN WAWANCARA

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu)

Responden

Nama : Paina, S.E.

NIP : 19611127 198603 2 010

Jabatan : Kepala sub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat, BPMPKB

Kota Batu

Pertanyaan: Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana merupakan satuan kerja yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat, program apa yang dimiliki BPMPKB Kota Batu untuk diterapkan di masyarakat?

Responden: BPMPKB memiliki program yang disebut Tridaya, yakni program yang terbagi atas 3 bidang, yaitu di bidang infrastruktur, pelatihan, dan ekonomi.

Pertanyaan: Mengenai program pembangunan rumah atau bedah rumah, program ini termasuk ke dalam bidang infrastruktur, pelatihan, atau ekonomi?

Responden: Untuk program tersebut termasuk ke dalam bidang infrastruktur. Program – program yang BPMPKB terapkan tidak lain adalah amanat dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP).

Pertanyaan: Sejak kapan PNPM MP ini diterapkan?

Responden: PNPM MP ini diterapkan sejak tahun 2007 sampai sekarang, sebelum PNPM MP program pengentasan kemiskinan yang diterapkan pemerintah pusat bernama P2KP atau Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan.

Pertanyaan: Mengenai program rehab rumah yang selama ini diterapkan BPMPKB, bagaimana konsep program tersebut?

Responden: Konsep program rehab rumah berawal dari masyarakat yang mengajukan warganya yang berhak mendapatkan bantuan. Tahap awalnya adalah

masyarakat mengadakan musyawarah desa untuk pengumpulan data warga miskin yang membutuhkan bantuan program rehab rumah. Setelah ditentukan siapa yang berhak mendapatkan bantuan, data – data tersebut dikumpulkan dan dikirim beserta proposal pengajuan bantuan oleh Badan Kelembagaan Masyarakat kepada BPMPKB. Lalu BPMPKB memeriksa apakah data tersebut valid atau tidak valid. Apabila terbukti valid, maka rehab rumah dapat dilaksanakan.

Pertanyaan: Apakah program ini berlaku di semua Kecamatan di Batu atau lebih dititikberatkan pada satu lokasi atau satu daerah yang memang jumlah warga miskinnya cukup banyak?

Responden: Program ini berlaku di semua Kecamatan. Tidak dititikberatkan pada satu lokasi karena memang kita (BPMPKB) menunggu konfirmasi dari masing – masing BKM, apakah ada proposal pengajuan rehab rumah atau tidak.

Pertanyaan: Apabila BPMPKB menunggu konfirmasi dari masing – masing BKM, bagaimana dengan data warga miskin yang dimiliki BPMPKB?

Responden : Selama ini mengenai data warga miskin di Batu, BPMPKB berpatok dengan data yang dikeluarkan dari BPS Kota Batu.

Pertanyaan: Untuk penerapan program rehab rumah, dari sektor apa saja sumber dana tersebut diperoleh?

Responden: Karena program ini termasuk dalam PNPM MP, maka sumber dana yang pertama adalah APBN, berikutnya berasal dari APBD, dana sosial, dana swadaya yang berasal dari masyarakat. Dana swadaya yang berasal dari masyarakat tidak selalu berbentuk uang, karena terkadang diganti dengan memberikan tenaga pada saat proses rehab rumah. Akan tetapi anggaran dari pemerintah pusat dapat dicairkan dengan syarat, pemerintah Kota Batu harus memberikan dana pendampingan minimal 5% dari total anggaran.

Pertanyaan: Apakah dana pendampingan tersebut harus dialirkan di salah satu bidang program Tridaya atau ke semua bidang?

Responden: Dana pendampingan tersebut dapat dialirkan di salah satu bidang program Tridaya, asalkan dana pendampingan besarnya minimal 5% dari total anggaran.

Pertanyaan: Ini adalah kondisi yang sering dialami beberapa program pemerintah pada saat diterapkan di masyarakat, kendala apa yang dihadapi BPMPKB dalam pelaksanaan program – programnya?

Responden: Selama ini kendala yang cukup berat adalah keterbatasan jumlah anggaran untuk program yang diterapkan BPMPKB, dengan keterbatasan anggaran ini sehingga memaksa kami untuk membagi dan mengelola keuangan dengan cermat agar pemanfaatanny dapat dirasakan masyarakat secara keseluruhan.



PEDOMAN WAWANCARA

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Terhadap Program Pembangunan Rumah Warga Miskin Di Kota Batu)

Responden

Nama: Vidorova, S.E., M.M.

Jabatan : Kepala Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial dan

Tenaga Kerja Kota Batu

Pertanyaan: Selain di BPMPKB Kota Batu, apakah program pembangunan rumah atau rehab rumah juga menjadi salah satu program dari Dinsosnaker?

Responden: Dinsosnaker tidak memiliki program rehab rumah, untuk program tersebut hanya BPMPKB yang memiliki program tersebut. Tetapi Dinsosnaker memiliki program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pertanyaan: Program apa saja yang dimiliki Dinsosnaker untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat?

Responden: Program – program yang Dinsosnaker untuk kepentingan kesejahteraan sosial, antara lain memberikan bantuan alat usaha, seperti mesin jahit; mesin pengolahan keripik; mesin pengolahan kue; mesin untuk produksi paving; alat perbengkelan; alat produksi topeng; alat untuk produksi sablon. Selain itu Dinsosnaker juga memberikan bantuan untuk panti anak, seperti memberikan alat printer dan komputer dan bantal guling; alat bantuan untuk kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh karang taruna di tiap Desa. Program – program tersebut sudah diterapkan selama kurun waktu 3 tahun, mulai dari tahun 2011 – 2013.

Pertanyaan: Dari program – program tersebut terdapat program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memanfaatkan potensi alam Kota Batu, seperti bantuan alat pengolahan keripik. Seperti apa konsep dari bantuan tersebut?

Responden : Pemberian bantuan alat pengolahan keripik tersebut ditujukan untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok tani. Bantuan alat tersebut

memang ditujukan untuk kelompok usaha yang memang telah memiliki usaha pengolahan keripik, tetapi modal usahanya belum terlalu besar.

Pertanyaan: Bagaimana dengan program yang lain seperti memberikan bantuan alat mesin jahit, alat produksi paving, dan lain – lain?

Responden: Sasaran untuk program tersebut sama dengan pemberian bantuan alat mesin pengolahan keripik.

Pertanyaan: Selama kurun waktu 3 tahun, kendala apa yang dihadapi pada penerapan program – program tersebut ?

Responden: Kendala yang Dinsosnaker hadapi salah satunya adalah sampai saat ini tidak terdapat data yang valid mengenai data warga yang berhak mendapatkan bantuan. Setiap Dinas yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat pun memiliki data yang berbeda. Kemudian untuk sosialisasi yang kami laksanakan di tiap – tiap Kelurahan, terkadang sosialisai tersebut tidak dilanjutkan oleh pihak Kelurahan sehingga warga di daerah tersebut kurang mendapat informasi. Kendala yang terakhir adalah keterbatasan anggaran dari APBN pusat, APBD provinsi, dan APBD kota sehingga Dinsosnaker harus membagi dan menyesuaikan anggaran tersebut.